



PUTUSAN

Nomor 32/PUU-VI/2008

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan dalam perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. **H. TARMAN AZZAM**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan/jabatan: **Pimpinan Redaksi Harian TERBIT**, Alamat Kantor Redaksi Jalan Pulo Gadung Nomor 15 Kawasan Industri, Jakarta Timur 13920. Sebagai Pemohon I;
2. **KRISTANTO HARTADI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan/jabatan **Pimpinan Redaksi Harian Umum SINAR HARAPAN** Alamat Kantor Redaksi Jalan Raden Saleh Raya Nomor 1B-1D, Cikini, Jakarta Pusat 10430 13920. Sebagai Pemohon II;
3. **SASONGKO TEDJO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan/jabatan **Pimpinan Redaksi Harian Umum SUARA MERDEKA** Alamat Kantor Redaksi Jalan Raya Kaligawe Km. 5, Semarang 50118. Sebagai Pemohon III;
4. **RATNA SUSILOWATI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan/jabatan **Pimpinan Redaksi Harian Umum RAKYAT MERDEKA**

Alamat Kantor Redaksi: Gedung Graha Pena Lt. 8, Jalan Kebayoran Lama Nomor 12 Jakarta Selatan 12210.

Sebagai Pemohon IV;

5. **H. BADIRI SIAHAAN, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan/jabatan **Pimpinan Redaksi MEDIA BANGSA**. Alamat Kantor Jalan Duren Sawit Raya Nomor 28, Jakarta Timur.

Sebagai Pemohon V;

6. **MARTHEN SELAMET SUSANTO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan/jabatan **Pimpinan Redaksi Harian KORAN JAKARTA** Alamat Kantor Redaksi Jalan Wahid Hasyim Nomor 125, Jakarta Pusat 10340.

Sebagai Pemohon VI;

7. **H. DEDY PRISTIWANTO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan/jabatan **Pimpinan Redaksi/Pimpinan Perusahaan Harian WARTA KOTA** Alamat Kantor Redaksi Jalan Hayam Wuruk Nomor 122 Jakarta 11180.

Sebagai Pemohon VII;

8. **H. ILHAM BINTANG**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan/jabatan **Pimpinan Redaksi TABLOID CEK & RICEK** Alamat Kantor Redaksi Jalan H. Saaba Nomor 40 Meruya Selatan, Jakarta Barat 11650.

Sebagai Pemohon VIII;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 5 September 2008 memberikan kuasa kepada **TOROZATULO MENDROFA, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada **Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) PWI Pusat**, yang berkantor di Gedung Dewan Pres Lt. IV, Jalan Kebon Sirih Nomor 34 Jakarta Pusat 10110. E-mail torzat_mendrofa@yahoo.com;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PARA PEMOHON**;

- [1.3] Membaca surat permohonan dari para Pemohon;
Mendengar keterangan dari para Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pemerintah;
Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Dewan Perwakilan Rakyat;
Memeriksa bukti-bukti;
Mendengar dan membaca keterangan tertulis Ahli dari para Pemohon dan Pemerintah;
Membaca kesimpulan tertulis dari para Pemohon dan Pemerintah;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 30 Oktober 2008 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2008 dan diregistrasi pada hari Jumat tanggal 7 November 2008 dengan Nomor 32/PUU-VI/ 2008, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 1 Desember 2008, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- A. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran Partai Politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”*;

B. Pasal 50 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa *Undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar 1945* yaitu pada tanggal 19 Oktober 1999. Sedangkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diundangkan pada tanggal 31 Maret 2008. Dengan demikian maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh para Pemohon.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

A. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU Nomor 24 Tahun 2003), menyatakan para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

- a. *perorangan warga negara Indonesia;*
- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *badan hukum publik atau privat; atau*
- d. *lembaga negara.*

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “HAK KONSTITUSIONAL” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

B. Bahwa para Pemohon adalah perorangan yaitu para Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab/Pemimpin Perusahaan Media Cetak yang mempunyai kepentingan terkait dengan permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar 1945;

- C. Bahwa para Pemohon sangat berkepentingan pada sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, khususnya yang diatur pada Pasal 98 ayat (2), Pasal 98 ayat (3), Pasal 98 ayat (4), Pasal 99 ayat (1) dan Pasal 99 ayat (2);
- D. Bahwa Pasal 98 ayat (2), Pasal 98 ayat (3), Pasal 98 ayat (4), Pasal 99 ayat (1) dan Pasal 99 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tersebut di atas telah jelas-jelas sangat merugikan para Pemohon yaitu hak-hak konstitusional Pemohon dilanggar secara potensial sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 terutama Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28 F, Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28J ayat (1).

Dengan demikian menurut pendapat para Pemohon, permohonan ini telah memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

- E. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 010/PUU-III/2005 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut:
1. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujiannya;
 3. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

4. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujiannya;
 5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak lagi terjadi.
- F. Bahwa berdasarkan kriteria-kriteria tersebut, Pemohon merupakan pihak yang memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian konstitusional dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji karena Pasal 98 ayat (2), Pasal 98 ayat (3), Pasal 98 ayat (4) dan Pasal 99 ayat (1), Pasal 99 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jelas-jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28J ayat (1);
- G. Bahwa dengan demikian para Pemohon berpendapat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

III. POKOK PERMOHONAN

Bahwa kemerdekaan pers harus diakui merupakan salah wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. Kemerdekaan Pers Nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat perlindungan hukum serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun;

Bahwa pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk

tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Sedangkan perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi;

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, disebutkan **terhadap Pers Nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, dan pelarangan penyiaran**. Yang dimaksud dengan penyensoran adalah penghapusan secara paksa sebagian atau seluruh materi informasi yang akan diterbitkan atau disiarkan, atau tindakan teguran atau peringatan yang bersifat mengancam dari pihak manapun, dan atau kewajiban melapor, serta memperoleh izin dari pihak berwajib, dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik (Pasal 1 butir 8);

Yang dimaksud dengan pembredelan atau pelarangan penyiaran adalah penghentian penerbitan dan peredaran atau penyiaran secara paksa atau melawan hukum (Pasal 1 butir 9). Semua pihak harus menjaga dan mempertahankan kemerdekaan pers, karena kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Pers Nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Itulah sebabnya kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara;

Untuk menjamin kemerdekaan pers, Pers Nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Pers Nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. Pers Nasional melaksanakan peranan sebagai berikut memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan hak asasi manusia, serta menghormati kebhinekaan, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar melakukan pengawasan, kritik koreksi,

dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, memperjuangkan keadilan dan kebenaran;

Tidak seorangpun dan tidak ada lembaga manapun yang diberikan hak atau kewenangan melakukan penyensoran, pembredelan, dan pelarangan penyiaran terhadap Pers Nasional. Kepada setiap orang yang melakukan hal itu dapat dikategorikan tindak pidana yaitu menghambat atau menghalangi wartawan dalam menjalankan profesinya dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Dan sebaliknya perusahaan pers yang melakukan pelanggaran dalam menjalankan profesinya atau adanya pemberitaan yang melanggar hukum maka sudah ada pengaturannya yaitu diancam dengan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Bahwa walaupun ada pengaturan tentang Pers Nasional yaitu UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, baik dalam menjalankan profesinya, pemberitaan maupun dalam sanksi, ternyata kalangan pers khususnya para Pemohon dikejutkan dengan munculnya pengaturan dan terlebih sanksi yang terdapat dalam Pasal 98 ayat (2), Pasal 98 ayat (3), Pasal 98 ayat (4), Pasal 99 ayat (1) dan Pasal 99 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Bahwa Pasal 98 ayat (2), Pasal 98 ayat (3), Pasal 98 ayat (4), Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28J ayat (1).

Adapun pertentangan-pertentangan tersebut adalah sebagai berikut:

- A. Pasal 98 ayat (2), Pasal 98 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

adalah berkaitan dengan pengawasan dan penjatuhan sanksi oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Dewan Pers, KPU, KPU propinsi dan KPU kabupaten pada pelanggaran iklan kampanye Pemilu oleh media cetak dan media elektronik;

B. Bahwa adapun bunyi Pasal 98 ayat (2), Pasal 98 ayat (3) dan Pasal 98 ayat (4) adalah sebagai berikut:

1. Pasal 98 ayat (2), yang berbunyi, *“Dalam hal terdapat bukti pelanggaran atas ketentuan dalam Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers menjatuhkan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”*;

- Bahwa pemberian hak kepada KPI atau Dewan Pers untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran Pasal 93, Pasal 94, dan Pasal 95 adalah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*;
- Bahwa pertentangan itu dapat dilihat dari sifat, fungsi, kewenangan dan tugas dan kewajiban KPI menurut Pasal 8 UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan tujuan pembentukan dan fungsi Dewan Pers menurut Pasal 15 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tidak ada fungsi dan kewenangan KPI atau Dewan Pers untuk menjatuhkan sanksi kepada media cetak maupun media elektronik;
- Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, fungsi KPI disebutkan, *“KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi memwadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran”*;
- Bahwa seterusnya berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, kewenangan KPI disebutkan *“Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), KPI mempunyai wewenang: a. menetapkan standar program siaran, b. menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran,*

c. mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program penyiaran, d. memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran, e. melakukan koordinasi dan/atau kerja sama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat”;

- Bahwa begitu menurut Pasal 8 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2002, tugas KPI disebutkan “KPI mempunyai tugas dan kewajiban: a. menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia, b. ikut membantu pengaturan Infrastruktur bidang penyiaran, c. ikut membangun iklim persaingan yang sehat antarlembaga penyiaran dan industri terkait, d. memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang, e. menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan aspirasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran, dan f. menyusun perencanaan, pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran”;
- Bahwa kewenangan, tugas dan kewajiban KPI menurut yang telah diuraikan di atas adalah hanya menyangkut masalah apa yang telah dibuat dan ditetapkan oleh KPI seperti mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program penyiaran dan bukan mengenai pengaturan diluar yang telah ditetapkan KPI termasuk pelanggaran iklan Pemilu dalam UU Nomor 10 Tahun 2008;
- Bahwa begitu juga tentang tujuan pembentukan Dewan Pers telah secara jelas diatur pada Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang berbunyi, “*Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen*”. Artinya Dewan Pers dibentuk bukan untuk menjatuhkan sanksi;
- Bahwa selanjutnya menurut Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, telah secara jelas diatur yang menjadi

fungsi-fungsi Dewan Pers, yang berbunyi, *“Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut: a. melindungi kemerdekaan Pers dari campur tangan pihak lain, b. melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan Pers. c. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik, d. memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan Pers, e. mengembangkan komunikasi antar Pers, masyarakat, dan pemerintah, f. memfasilitasi organisasi-organisasi Pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang Pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan. g. mendata perusahaan Pers”;*

2. Pasal 98 ayat (3), yang berbunyi, *“Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada KPU dan KPU propinsi”;*
 - Bahwa kewajiban KPI atau Dewan Pers memberitahukan kepada KPU dan KPU propinsi atas penjatuhan sanksi pada pelanggaran iklan kampanye Pemilu, sesuai Pasal 98 ayat (3) adalah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*. Dan juga bertentangan dengan Pasal 28J ayat (1) yang berbunyi, *“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”;*
 - Bahwa Pasal 98 ayat (3) ini sangat merugikan konstitusional para Pemohon karena apabila pasal ini diberlakukan maka perlindungan dan kepastian hukum yang adil tidak diterima para Pemohon;
 - Bahwa apabila Pasal 98 ayat (3) ini tetap diberlakukan maka hak asasi para Pemohon dilanggar serta dapat membuat para Pemohon tidak tenang karena selalu was-was akibat adanya intervensi pihak ketiga pada kemerdekaan para Pemohon dalam menjalankan profesi dan usahanya;

- Bahwa dengan pemberlakuan Pasal 93 ayat (3) akan tercipta atau memberikan peluang adanya ketidakpastian hukum karena menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, KPI dalam menjalankan tugasnya hanya mendapat pengawasan dari DPR, Pasal 4 berbunyi, *“Dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang dan kewajibannya, KPI pusat diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan KPI Daerah diawasi oleh Dewan Perwakilan Daerah Propinsi”*;
 - Bahwa begitu juga Dewan Pers berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, tidak diatur harus memberitahukan segala sesuatu kepada KPU;
3. Pasal 98 ayat (4), yang berbunyi, *“Dalam hal Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers tidak menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak ditemukan bukti pelanggaran kampanye, KPU, KPU propinsi, dan KPU kabupaten/kota menjatuhkan sanksi kepada pelaksana kampanye”*;
 4. Bahwa Pasal 98 ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945;
 5. Bahwa Pasal 98 ayat (4) ini terkesan pemaksaan kehendak untuk menindak pers nasional, padahal baik KPI, Dewan Pers maupun KPU, KPUD provinsi dan KPUD kabupaten tidak ada kewenangan menindak pers karena yang menindak pers sudah ada pengaturan tersendiri dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
 6. Bahwa apabila Pasal 98 ayat (4) ini tetap diberlakukan maka dkuatirkan adanya tindakan sewenang-wenang bakal ditujukan kepada para Pemohon sehingga hal itu akan tercipta ketidakpastian hukum, tidak ada perlindungan hukum dan terjadinya pelanggaran HAM serta tidak adanya ketentraman para Pemohon;

- C. Bahwa Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah merupakan jenis sanksi dan tata cara penjatuhan sanksi kepada Pers Nasional yang dinilai telah terbukti melanggar iklan kampanye Pemilu;
- D. Bahwa Pasal 99 ayat (1) yang berbunyi, *“Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dapat berupa: a. teguran tertulis, b. penghentian sementara mata acara yang bermasalah, c. Pengurangan durasi dan waktu pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilu, d. Denda. e. Pembekuan kegiatan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilu untuk waktu tertentu, atau f. Pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran atau pencabutan izin penerbitan media massa cetak”*;
- E. Bahwa jenis-jenis sanksi menurut Pasal 99 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2008 yang melibat KPI, Dewan Pers, KPU, KPUD provinsi dan KPUD kabupaten merupakan bentuk penyensoran terhadap Pers Nasional, padahal menurut Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers disebutkan *“Terhadap Pers Nasional tidak dikenakan penyensoran, pemberedelan, dan pelarangan penyiaran”*;
- F. Bahwa mengenai defenisi penyensoran telah secara jelas disebutkan pada Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang berbunyi, *“Penyensoran adalah penghapusan secara paksa sebagian atau seluruh materi informasi yang akan diterbitkan atau disiarkan, atau tindakan teguran atau peringatan yang bersifat mengancam dari pihak manapun, dan atau kewajiban melapor, serta memperoleh izin dari pihak berwajib, dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik”*;
- G. Bahwa dengan demikian apabila Pasal 99 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tetap diberlakukan maka para Pemohon sangat dirugikan hak konstitusionalnya seperti:
1. Para Pemohon tidak mempunyai persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, padahal hal itu telah diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD

1945 berbunyi, *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”*;

2. Tidak punya hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan tidak terciptanya kepastian hukum yang adil serta tidak punya hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum, padahal hal itu telah dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*;
3. Tidak mempunyai hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Padahal hak ini merupakan hak asasi para Pemohon sebagai warga negara Indonesia. Sehingga pemberlakuan Pasal 99 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini merupakan pelanggaran HAM para Pemohon, dengan demikian bertentangan dengan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, *“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”*;
4. Tidak mempunyai hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, padahal hal itu telah dijamin UUD 1945 yaitu Pasal 28H ayat (2) yang berbunyi, *“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”*;
5. Hak para Pemohon atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dilanggar, padahal hal itu telah dijamin UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi, *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*;

6. Terbaikannya kewajiban saling menghormati hak asasi manusia dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, padahal hal itu telah dijamin UUD 1945, Pasal 28J ayat (1) yang berbunyi, *“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”*;
 7. Sehingga dengan demikian Pasal 99 ayat (1) ini adalah tergolong penyensoran, pembredelan, dan pelarangan penyiaran sesuai Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28J ayat (1);
 8. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, disebutkan terhadap Pers Nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, dan pelarangan penyiaran. Yang dimaksud dengan penyensoran adalah penghapusan secara paksa sebagian atau seluruh materi informasi yang akan diterbitkan atau disiarkan, atau tindakan teguran atau peringatan yang bersifat mengancam dari pihak manapun, dan atau kewajiban melapor, serta memperoleh izin dari pihak berwajib, dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik (Pasal 1 butir 8);
 9. Yang dimaksud dengan pembredelan atau pelarangan penyiaran adalah penghentian penerbitan dan peredaran atau penyiaran secara paksa atau melawan hukum (Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers). Semua pihak harus menjaga dan mempertahankan kemerdekaan pers, karena kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Pers Nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Itulah sebabnya kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara;
- H. Bahwa Pasal 99 ayat (2) berbunyi, *“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers bersama KPU”*;

- I. Bahwa 99 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini yang tetap melibatkan KPI, Dewan Pers dan KPU juga bertentangan dengan pasal-pasal dalam UUD 1945 sesuai yang diuraikan menyangkut Pasal 98 ayat (2), Pasal 98 ayat (3), dan Pasal 98 ayat (4) di atas;
- J. Bahwa dari uraian dan alasan yang para Pemohon uraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pasal 98 ayat (2), Pasal 98 ayat (3), Pasal 98 ayat (4) , Pasal 99 ayat (1) dan Pasal 99 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28J ayat (1);

Bahwa pada kesempatan ini juga, kami selaku kuasa hukum para Pemohon dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, di samping keinginan para Pemohon mengajukan uji materi UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu, pengujian UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu ini merupakan salah satu keputusan Kongres PWI ke XXII di Banda Aceh pada Juli 2008 yang lalu;

Bahwa dari cabang PWI seluruh Indonesia yang berkongres di Aceh memberi mandat kepada Pengurus PWI Pusat periode 2008-2013 supaya mengajukan uji materi UU Pemilu karena telah merampas kemerdekaan pers. Sehingga dengan adanya kepercayaan 8 (delapan) Pemimpin Redaksi Media Cetak kepada PWI Pusat melalui LKBH PWI Pusat, maka pengujian UU Nomor 10 Tahun 2008, PWI di seluruh pelosok tanah air mendukung sepenuhnya;

Bahkan Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono ketika menerima Pengurus PWI Pusat periode 2008-2013 di Istana Negara, pada Kamis, 31 Juli 2008 menilai UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. "Saya kira, ini nafas reformasi, tidak ada lagi pembredelan, pencabutan. Ini kita jadikan pilihan kita dan berkali-kali saya juga mengatakan seperti itu. Ternyata

dalam kedua Undang-Undang ini ada sesuatu yang bertabrakan. Undang-Undang Pers, sejiwa dengan napas demokrasi”, Ungkap Presiden di depan pengurus PWI Pusat periode 2008-2013 yang diketuai Margiono;

“Saya minta kepada Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) bersama mitra kerjanya menyelesaikan masalah ini sebaik-baiknya”, ujar Presiden. Menanggapi perintah Presiden itu, M. Nuh mempersilahkan kalangan pers mengajukan uji materi atas Undang-Undang Pemilu. Pemerintah menjamin, selama proses uji materi dan selama masa kampanye Pemilu 2009 tak akan ada sanksi kepada Pers sesuai Undang-Undang Pemilu. Ia juga berkonsultasi dengan Komisi Pemilihan Umum;

Bahkan mantan Ketua Pansus RUU Pemilu, Ferry Mursyidin Baldan dalam diskusi masalah Pemilu di kantor Redaksi “Pikiran Rakyat” Jalan Soekarno-Hatta 147 Bandung, Rabu tanggal 27 Agustus 2008 yang juga dihadiri anggota Dewan Pers, Wikrama Iryans Abidin, mengatakan, “Pers tidak perlu khawatir dengan ancaman sanksi dalam Pasal 99 UU Pemilu itu, kalau Pers merasa resah, abaikan saja Pasal 99 ayat (1) butir f itu. saya mengatakan hal ini, karena empati terhadap rekan-rekan Pers”, ujar Ferry;

Anggota Komisi I DPR, Dedy Djamaluddin Malik yang turut hadir dalam diskusi tersebut, mengusulkan agar DPR merevisi UU Pemilu itu dan mencabut pasal-pasal yang merugikan kebebasan pers. Pada kesempatan itu, anggota Dewan Pers, Wikrama Iryans Abidin mengatakan revisi UU Nomor 10 Tahun 2008 harus dilakukan sebelum masa pencoblosan tiba karena sejumlah pasal dalam UU Pemilu tersebut menurutnya mengancam kemerdekaan pers;

Lebih jauh Wikrama Iryans Abidin mengatakan, “Tampaknya panitia Pansus DPR yang menyusun UU Pemilu tak mengerti soal pers di Indonesia. Dalam UU Pemilu ini, Dewan Pers dan Komisi Penyiaran dapat menjatuhkan sanksi, padahal tidak ada itu”, ujar Wikrama;

PETITUM:

Berdasarkan segala yang diuraikan di atas, para Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 98 ayat (2), Pasal 98 ayat (3), Pasal 98 ayat (4), Pasal 99 ayat (1), dan Pasal 99 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945;
3. Menyatakan Pasal 98 ayat (2), Pasal 98 ayat (3), Pasal 98 ayat (4), Pasal 99 ayat (1), dan Pasal 99 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945,;
4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Kiranya Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang seadil-adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4, sebagai berikut:

1. Bukti P - 1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu;
2. Bukti P -2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bukti P - 3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
4. Bukti P - 4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;

Selain itu, para Pemohon telah mengajukan satu orang saksi yaitu **Marah Sakti Siregar**, dan 3 (tiga) orang ahli yaitu **Drs. H. Kamsul Hasan, S.H., Jhonson Panjahitan**, dan **Wikrama Iryans Abidin**, yang memberikan keterangan

di bawah sumpah pada persidangan tanggal 22 Januari 2009 dan tanggal 5 Februari 2009, sebagai berikut:

Keterangan Saksi para Pemohon

Marah Sakti Siregar

- Bahwa saksi sebagai wartawan, pada tahun 1994 saksi bekerja sebagai redaktur eksekutif majalah "Editor";
- Bahwa pada tanggal 21 Juni 1994, majalah Editor, Tempo, dan tabloid politik Detik dibekukan dan dicabut izinnya oleh Pemerintah;
- Bahwa akibat pembekuan dan pencabutan izin tersebut, 100 karyawan majalah Editor kehilangan pekerjaan dan mengalami masalah psikologis;
- Bahwa saksi berkeinginan jikalau masih ada jalan lain untuk melakukan penghukuman terhadap wartawan yang bersalah jangan memasukkan ke dalam penjara atau mencabut izinnya, karena proses izin tersebut menentukan proses orang berkarya yang dijamin dalam konstitusi;
- Bahwa saksi sangat menentang adanya sanksi pencabutan izin;

Keterangan Ahli para Pemohon

1. Drs. H. Kamsul Hasan, S.H.

- Bahwa ketentuan tentang Pers diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU 40/1999) yang merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 (UU 21/1982);
- Bahwa UU 40/1999 tidak mengenal lembaga pembredelan/penyensoran dan lembaga Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) sebagaimana dikenal dalam UU 21/1982;
- Bahwa Pasal 99 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 (UU 10/2008) tidak bersesuaian dengan UU 40/1999 yang disahkan dengan dasar penghormatan atas hak rakyat yang diatur oleh Pasal 28 UUD 1945 sehingga Pasal 99 ayat (1) huruf f UU 10/2008 bertentangan dengan UUD 1945;
- Bahwa lebih rinci dijelaskan Pasal 99 ayat (1) huruf f UU 10/2008 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (8) UU 40/1999 karena pencabutan atau

pembredelan inilah yang dapat dikategorikan sebagai bentuk penyensoran dan ancaman sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (8) UU 40/1999;

- Bahwa dengan lahirnya UU 40/1999 maka lembaga-lembaga perizinan yang sifatnya membredel atau menghalang-halangi kebebasan pers telah dikesampingkan;
- Bahwa antara UU Pemilu kontradiksi dengan UUD 1945 yaitu dalam Pasal 99 ayat (1) huruf f UU 10/2008 dikenal adanya pencabutan izin, jika izin dicabut atau terjadi pembredelan kepada perusahaan pers maka perusahaan pers akan tutup dan tidak dapat memberikan lapangan pekerjaan para karyawan, sehingga merugikan para Pemohon dan hal itu merupakan pelanggaran hak asasi, maka bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945;
- Bahwa ketentuan Pasal 99 ayat (2) UU 10/2008 tidak sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) huruf a UU 40/1999 sebab Pasal 15 UU *a quo*, Dewan Pers memiliki fungsi melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain, termasuk campur tangan Pemerintah dan bukan melakukan pencabutan atau pembredelan. Ketika Dewan Pers diberikan kewenangan untuk bersama-sama dengan KPU melakukan pembredelan maka hal ini bertentangan dengan fungsi dan tugas Dewan Pers sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a UU 40/1999 yang juga merupakan amanat Pasal 28 UUD 1945;
- Bahwa Pasal 98 dan Pasal 99 UU 10/2008 tentang sanksi menimbulkan kerancuan. Khusus Pasal 99 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e UU 10/2008 merupakan pasal-pasal yang sudah ada dalam UU 32/2002. Sedangkan huruf f yaitu mengenai pencabutan izin penyelenggara penyiaran merupakan ketentuan khusus yang berlaku bagi penyiaran sebab penyelenggara penyiaran menggunakan spektrum udara. Sedangkan lembaga pers cetak tidak menggunakan spektrum udara yang terbatas sehingga diperkenankan hanya dengan badan hukum;
- Bahwa dalam lembaga penyiaran dibedakan bidang-bidangnya yaitu jurnalistik diawasi langsung oleh Dewan Pers, sedangkan *contents* yang lain diawasi oleh KPI. Sanksi-sanksi yang dikenakan dapat berupa teguran

tertulis, penghentian sementara mata acara yang bermasalah sampai dengan pembekuan kegiatan. Sedangkan lembaga pers cetak sebagaimana diatur dalam UU 40/1999 tidak mengenal batasan-batasan sebagaimana lembaga penyiaran;

- Bahwa ketentuan peralihan pada UU 40/1999 oleh masyarakat pers ialah Pasal 12 UU 40/1999. Sebelum UU 40/1999 dikenal lembaga pemimpin umum atau pemimpin redaksi sekaligus penanggung jawab namun dalam UU 40/1999 penanggung jawab boleh siapa saja, tidak perlu pimpinan redaksi atau pimpinan umum, justru yang bertanggung jawab ke dalam maupun ke luar ialah penanggung jawab. Selanjutnya mengenai iklan, tidak menjadi tanggung jawab redaksi namun dalam UU 40/1999 pertanggungjawaban dilakukan satu lembaga dan oleh satu orang yaitu lembaga penanggung jawab;
- Bahwa pengaturan tentang berita iklan diatur dalam Pasal 13 UU 40/1999 namun jika terjadi kekurangan dalam pengaturannya maka Dewan Pers, KPI, dan KPU dapat melengkapinya melalui kesepakatan yang dibuat bersama, termasuk aturan mengenai iklan kampanye yang *lex specialist*;
- Bahwa masyarakat pers menyetujui aturan main di UU 10/2008 sepanjang sanksi yang dapat dikenakan kepada pers bukan pencabutan atau pembredelan;

2. Jhonson Panjahitan

- Bahwa pada tahun 1994 ketika terjadi pembredelan kepada Majalah "Tempo", "Editor", dan "Detik", ahli telah aktif menjadi pembela hak asasi, advokat, dan ikut memperjuangkan kebebasan pers melawan otoriter pemerintahan Soeharto. Atmosfir pasca 1994 ialah bagaimana seluruh komponen bangsa berfikir bahwa pembredelan dan sensor tidak boleh lagi terjadi di Indonesia jika ingin membangun negara demokratis karena hak atas informasi mengandung hak untuk pendidikan bagi rakyat. Perjuangan secara institusional dicapai bersama lahirnya UU 40/1999;

- Bahwa pasca reformasi, hak asasi sudah sungguh-sungguh diakui menjadi *constitutional right* yang bukan hanya dicantumkan dalam konstitusi namun juga dalam peraturan-peraturan yang berada di bawahnya;
- Bahwa terkait dengan pasal yang diajukan, ada dua hal yang menjadi permasalahan yaitu Pemilu (iklan kampanye) dan kebebasan pers (institusi kebebasan pers);
- Bahwa Pemilu diatur dalam Pasal 7B UUD 1945. Pemilu bukan hanya soal melaksanakan hak suara atau mencalonkan atau dipilih tetapi juga mengandung unsur pendidikan politik yang berkaitan dengan hak atas pendidikan dan hak atas informasi. Pelaksanaan hak asasi manusia dalam konteks Pemilu ialah dengan dibentuknya KPU sedangkan dalam rangka hak atas informasi, dibentuk Dewan Pers dan KPI beserta Undang-Undanganya;
- Bahwa kebebasan pers termuat dalam Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 31 UUD 1945. Setelah reformasi, tahun 1998, negara tidak mengenal lagi sensor dan pembredelan atau pencabutan izin penyiaran;
- Bahwa Pasal 99 UU 10/2008 mengandung unsur sanksi yang mencantumkan prinsip pelaksanaan sensor dan pembredelan. Hal ini menyebabkan perubahan fungsi institusi-institusi yang dibuat negara untuk melaksanakan hak asasi yaitu awalnya institusi tersebut;
- Bahwa pikiran-pikiran untuk melakukan penyensoran dan pemberedelan bertentangan dengan konstitusi. Dalam teori hak asasi mengenai peran negara dan peran pemerintah dalam pemenuhan hak-hak sipil dan hak politik, berlaku yang namanya *negative right*. Semakin kecil peran pemerintah maka akan semakin besar peluang dari warga negara untuk mendapatkan hak-hak sipil dan politik;
- Perintah konstitusi untuk menjaga agar sesuai dengan apa yang di amanatkan oleh konstitusi bahwa dalam melaksanakan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis dalam rangka pelaksanaan hak asasi manusia terutama Pemilu yang menyangkut kebebasan pers, sungguh-sungguh dilakukan. Jangan lagi memunculkan institusi-institusi sensor dan institusi-institusi pencabutan izin;

- Bahwa dalam rangka pelaksanaan konstitusi, Pemilu dilaksanakan secara langsung yang prosedural. Pelaksanaannya dilakukan mulai dari Pemilu Presiden sampai Pemilihan Bupati. Dalam Undang-Undang *a quo* dapat disimpulkan bahwa Pemilu dan Pilkada, sampai pada tingkat kabupaten. Artinya, ancaman bagi kebebasan pers itu dapat berlaku setiap kali;
- Bahwa pasal *a quo* dilaksanakan secara khusus, insidental. Pelaksanaan pemilihan langsung yang prosedural maka pers menjadi institusi yang terlibat langsung dan terus menerus dalam proses itu. Dalam kebebasan pers ada kewajiban pendidikan politik. Menurut ahli, iklan kampanye ada hubungan dengan dagang. Bukan hanya sekedar ikatan dalam rangka melaksanakan kewajiban konstitusi;
- Bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 adalah dalam rangka memberantas diskriminasi yang terjadi. Namun, partai-partai begitu banyak, bukan hanya partai tetapi individu-individu juga menjadi pemain di dalam Pemilu. Melanggar konstitusi dengan menghidupkan dan mencantumkan sensor dan pencabutan izin di dalam Undang-Undang Pemilu;

3. Wikrama Iryans Abidin

- Bahwa Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2008 memberikan kewenangan kepada KPI dan Dewan Pers memberikan sanksi;
- Bahwa salah satu sanksi yang dapat dikenakan sesuai Pasal 99 UU 10/2008 ialah pencabutan izin terbit percetakan atau izin terbit media cetak. Pasal 99 *a quo* jika dikaitkan dengan Pasal 4 UU 40/1999 tidak dapat dilaksanakan karena berdasarkan UU 40/1999, surat izin terbit saat ini tidak ada lagi. Sehingga Pasal 99 *a quo* secara hukum merupakan hukum positif namun dalam implementasinya tidak dapat dilaksanakan;
- Bahwa isi Pasal 99 UU 10/2008 sama dengan Pasal 55 UU 32/2008, hanya perbedaan terletak pada sanksi yang dikenakan yaitu pencabutan izin penerbitan pada media cetak [Pasal 99 ayat (1) UU 10/2008] dan kewenangan pencabutan oleh Dewan Pers [Pasal 99 ayat (2) UU 10/2008];

- Bahwa Dewan Pers dibentuk berdasarkan Pasal 15 UU 40/1999 yang berfungsi sebagai lembaga yang menyelesaikan persoalan akibat pemberitaan pers melalui mediasi yang hanya terbatas di bidang moral, dalam hal ini etika pers. Sehingga pencabutan izin media cetak merupakan hal yang mustahil karena saat ini tidak ada izin cetak/izin penerbitan, semua orang bebas menerbitkan dengan ketentuan harus sesuai dengan Badan Hukum Indonesia;
- Bahwa dalam konstitusi, tidak ada satu pasal pun yang menyebutkan secara eksplisit bahwa ada jaminan konstitusi terhadap kemerdekaan pers, yang ada hanya perintah untuk membuat Undang-Undang;
- Bahwa menurut Prof. Senoaji, dalam prinsip kemerdekaan pers, ada tiga hal yang harus dipenuhi yaitu 1. Tidak ada pembredelan, 2. Tidak ada surat izin terbit, dan 3. Tidak ada pembatasan. Sehingga Pasal 99 ayat (1) UU 10/2008 cenderung bertentangan dengan prinsip-prinsip kemerdekaan pers;
- Bahwa kemerdekaan pers merupakan esensi dari demokrasi, karena melalui kemerdekaan pers setiap warga negara dapat menyatakan pendapatnya secara berbeda dan memberikan ruang kepada publik untuk menyampaikan koreksi terhadap *trias politika* serta dapat menjadi alat mencerdaskan bangsa;
- Bahwa kemerdekaan pers bukan merupakan suatu kemerdekaan yang absolut namun kemerdekaan pers harus dilindungi dengan prinsip-prinsip sejauh kemerdekaan pers tidak melanggar hukum dan etika serta dilaksanakan secara profesional;

[2.3] Menimbang bahwa selain keterangan Ahli tersebut di atas, para Pemohon dalam persidangan pada tanggal 5 Februari 2009 telah pula menyerahkan keterangan tertulis dari DR. Amir Syamsuddin, S.H., M.H. dan Dr. Ishadi SK. M.Sc. tetapi karena keterangannya tidak didengar dipersidangan, maka keterangan tertulis dimaksud cukup ditunjuk dalam berkas perkara namun pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon;

[2.4] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 22 Januari 2009, Pemerintah telah memberikan keterangan secara lisan dan telah pula menyerahkan keterangan tertulisnya yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Februari 2009, yang menguraikan sebagai berikut:

I. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyampaian Salinan Permohonan dari Mahkamah Konstitusi Nomor 426.32/MK/XI/2008, bertanggal 11 November 2008, para Pemohon mengajukan permohonan pengujian (*constitutional review*) ketentuan Pasal 98 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4); Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bahwa pada intinya para Pemohon menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya ketentuan tersebut di atas, karena menurut para Pemohon ketentuan *a quo* telah menimbulkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. tidak mempunyai persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan;
 - b. tidak punya hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta tidak punya hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum;
 - c. tidak mempunyai hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia;
 - d. tidak mempunyai hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan;
 - e. tidak mempunyai hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan tidak punya hak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu;

- f. terbaikannya kewajiban saling menghormati hak asasi manusia dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - g. akan terjadinya ketidakpastian hukum dikalangan pers, khususnya media cetak.
3. Selain itu, menurut para Pemohon ketentuan *a quo* dianggap bertentangan dengan keberadaan dan fungsi Dewan Pers, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
 4. Singkatnya ketentuan *a quo* telah menegasikan dan menghilangkan makna pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, menerima, mengolah dan menyimpan informasi serta memperoleh perlakuan yang bersifat non diskriminatif, dan karenanya menurut para Pemohon ketentuan *a quo* dianggap bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan "*hak konstitusional*" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Sehingga agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. kualifikasinya dalam permohonan *a quo* sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang diuji;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.

Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, serta putusan-putusan selanjutnya, telah memberikan pengertian dan batasan secara kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (*khusus*) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Atas hal-hal tersebut di atas, maka menurut Pemerintah perlu dipertanyakan kepentingan para Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh

berlakunya ketentuan Pasal 98 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Juga apakah terdapat kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (*khusus*) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;

Menurut Pemerintah, permohonan para Pemohon tidak jelas dan tidak *focus* (*obscuurlibels*), utamanya dalam menguraikan/menjelaskan dan mengkonstruksikan telah timbul kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional atas berlakunya Undang-Undang *a quo*, karena para Pemohon dalam seluruh uraian permohonannya hanya menyampaikan hal-hal yang bersifat umum atau tidak bersifat spesifik, kemudian para Pemohon juga tidak menjelaskan kerugian yang bagaimana (kerugian apa) yang ditimbulkan atas berlakunya ketentuan-ketentuan (pasal-pasal) yang dimohonkan untuk diuji tersebut, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Para Pemohon yang kesemuanya memiliki pekerjaan/jabatan sebagai Pemimpin Redaksi media cetak tidak dalam keadaan/posisi yang terganggu, berkurang atau setidaknya terhalang-halangi dalam melakukan aktivitasnya dalam menyelenggarakan kegiatan jurnalistik;
2. Para Pemohon hanya menduga-duga seolah-olah ketentuan-ketentuan yang dimohonkan untuk diuji secara potensial telah merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, dengan perkataan lain para Pemohon tidak menjelaskan secara tegas dan jelas adanya kerugian konstitusional yang timbul akibat berlakunya Undang-Undang *a quo* [*vide* Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi];
3. Para Pemohon juga tidak cermat, karena masih menggunakan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagai dasar pijakan untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang *a quo*, padahal ketentuan tersebut telah dinyatakan tidak

mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-II/2004, tanggal 12 April 2005);

Selain hal-hal tersebut di atas, lebih lanjut menurut Pemerintah, adalah tidak benar, tidak berdasar dan tidak relevan jika para Pemohon mempertentangkan antara ketentuan-ketentuan yang dimohonkan untuk diuji dengan Undang-Undang yang lain, karena selain yang menjadi batu uji dalam permohonan pengujian Undang-Undang (*constitutional review*) adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, juga jika terjadi/terdapat pertentangan, tumpang tindih (*disharmoni*) antara Undang-Undang yang satu dengan yang lainnya (dalam hal ini menurut para Pemohon antara Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers), maka menjadi tugas dan kewajiban pembuat Undang-Undang (Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden) untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi melalui mekanisme *legislative review*;

Selain itu, harmonisasi dapat juga dilakukan melalui ketentuan Pasal 100 UU Nomor 10 Tahun 2008 yang berbunyi, "*Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian, penyiaran, iklan kampanye, dan pemberian sanksi diatur dengan Peraturan KPU*". Selanjutnya dalam penjelasan dinyatakan bahwa KPU dalam merumuskan ketentuan lebih lanjut berkoordinasi dengan KPI dan Dewan Pers. Pengaturan dalam pasal ini menurut hukum memberikan kewenangan bebas (*vrijbeleid*) kepada KPU dengan koordinasi KPI dan Dewan Pers untuk membentuk peraturan kebijakan (*beleidsregels*) yang meteri pengaturannya dapat dikategorikan dengan "berada pada lingkup Peraturan Perundang-undangan (*binnen-wettelijke*)", "berada di luar lingkup Peraturan Perundang-undangan (*buiten-wettelijke*)" atau "bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan (*tegen-wettelijke*)". Sehingga, keberatan Pemohon dapat kemudian diajukan dalam bentuk *judicial review* pada Mahkamah Agung atau dalam hal ditetapkannya keputusan dari KPU (Keputusan

Pengadilan Tata Usaha Negara/*beschikking*) kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;

Di sisi lain Pemerintah juga berpendapat, bahwa ketentuan tersebut di atas justru telah memberikan kesempatan yang sama (*non diskriminatif*) terhadap seluruh peserta Pemilu dalam pemuatan dan penayangan iklan kampanye-nya di media cetak maupun elektronik, dengan demikian ketentuan *a quo* telah menciptakan jaminan perlakuan yang adil dan mewujudkan adanya kepastian hukum (*rechtszekerheid*) bagi seluruh peserta pemilihan umum, dengan perkataan lain ketentuan-ketentuan tersebut di atas telah sejalan dengan amanat konstitusi. Atau dengan kata lain perkataan, ketentuan-ketentuan yang dimohonkan itu merupakan cerminan daripada jaminan hak konstitusi dari peserta Pemilu yang bersangkutan *juncto* Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Juga dapat disampaikan bahwa ketentuan-ketentuan *a quo* bersifat khusus, yaitu berlaku efektif jika terdapat unsur-unsur yang memenuhi pelanggaran terhadap penyelenggaraan kampanye pemilihan umum Anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD, sehingga apabila penyelenggaraan pemilihan umum tersebut telah selesai, maka ketentuan tersebut menjadi kehilangan daya guna/daya lakunya;

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah berpendapat bahwa tidak terdapat dan/atau telah timbul kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon atas berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, karena itu kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dalam permohonan pengujian ini tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum pada Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang terdahulu;

Karena itu, menurut Pemerintah adalah tepat dan sudah sepatutnyalah jika Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

II. PENJELASAN PEMERINTAH ATAS PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Menurut para Pemohon ketentuan Pasal 98 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 98 menyatakan:

Ayat (1), *“Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers melakukan pengawasan atas pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye Pemilu yang dilakukan oleh lembaga penyiaran atau media massa cetak”*;

Ayat (2), *“Dalam hal terdapat bukti pelanggaran atas ketentuan dalam Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers menjatuhkan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”*;

Ayat (3), *“Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada KPU dan KPU provinsi”*;

Ayat (4), *“Dalam hal Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers tidak menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak ditemukan bukti pelanggaran kampanye, KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota menjatuhkan sanksi kepada pelaksana kampanye”*;

Pasal 99 menyatakan:

Ayat (1), *“Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dapat berupa:*

a. *teguran tertulis;*

b. *penghentian sementara mata acara yang bermasalah;*

- c. *pengurangan durasi dan waktu pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilu;*
- d. *denda;*
- e. *pembekuan kegiatan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilu untuk waktu tertentu; atau*
- f. *pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran atau pencabutan izin penerbitan media massa cetak”.*

Ayat (2), *“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers bersama KPU”;*

Ketentuan tersebut di atas oleh para Pemohon dianggap bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 27 ayat (1) menyatakan, *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”;*

Pasal 28D ayat (1) menyatakan, *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;*

Pasal 28F menyatakan, *“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”;*

Pasal 28H ayat (2) menyatakan, *“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”;*

Pasal 28I ayat (2) menyatakan, “*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*”;

Pasal 28J ayat (1) menyatakan, “*Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara*”;

Sebelum Pemerintah memberikan penjelasan terhadap materi muatan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Pemilu 2008), yang dimohonkan untuk diuji oleh para Pemohon, kiranya perlu diperhatikan sebagai berikut:

1. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam UU Pemilu; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran), maupun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) itu sendiri, sebagai berikut:

a. Prinsip-prinsip dalam UU Nomor 10 Tahun 2008.

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah pesta demokrasi yang diadakan satu kali dalam lima tahun. Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil untuk menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu harus dilaksanakan karena Pemilu merupakan amanat Konstitusi, dan sebagai landasan operasionalnya telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Pemilu). Karena itu, Pemilu melibatkan seluruh warga negara Republik Indonesia, sehingga kelancaran dan kesuksesan penyelenggaraan Pemilu adalah untuk guna kepentingan umum;

Dalam penyelenggaraan Pemilu, kampanye Pemilu merupakan tahap yang sangat penting karena menurut UU Pemilu, kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program peserta Pemilu. Agar prinsip demokrasi dapat berdiri dengan tegak, maka para peserta pemilu harus diberikan informasi yang benar, cukup dan layak tentang semua peserta Pemilu yang mengadakan kampanye Pemilu, dengan menggunakan semua media sebagaimana ditentukan oleh UU Pemilu;

b. Prinsip-prinsip dalam UU Pers

Sesuai ketentuan Pasal 1 butir (1) UU Pers, dinyatakan bahwa pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melakukan kegiatan jurnalistik. Berikutnya dalam Pasal 2 juga dinyatakan bahwa Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Selanjutnya ditentukan bahwa fungsi utama pers sesuai Pasal 3 ayat (1) UU Pers, adalah sebagai media informasi, pendidikan, huburan dan kontrol sosial. Selain fungsi utama tersebut, sesuai Pasal 3 ayat (2), pers juga dapat menjalankan fungsi sebagai lembaga ekonomi, yaitu lembaga yang didirikan untuk mencari keuntungan yang digunakan untuk kesejahteraan para wartawan dan karyawan;

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas terlihat bahwa sesungguhnya pers berdasarkan hukum telah mengemban amanat publik (*public trust*) untuk menjalankan kewajibannya dengan baik, yakni harus memperhatikan prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum. Selain itu, meskipun pers diperkenankan menjadi lembaga ekonomi untuk mencari keuntungan, namun keberadaan fungsi ekonomi tersebut sesungguhnya adalah bersifat *optional* atau *fakultatif*. Hal tersebut, tercermin dari penggunaan kata “dapat” dalam perumusan Pasal 3 UU Pers, dan sebagai konsekuensi dari urutan ayat (2) dalam Pasal 3, yang merupakan urutan logis bahwa ayat (1) harus dilakukan terlebih dahulu, karena kewajiban utama pers adalah menjalankan fungsi utamanya, sehingga dapatlah dikatakan bahwa kepentingan profit

pers tidaklah dapat meniadakan fungsi utamanya. Karena itu, perusahaan pers tidak boleh dengan alasan kepentingan ekonominya mengabaikan tugas utamanya untuk menjalankan demokrasi, menciptakan keadilan dan menghargai supremasi berdasarkan sistem hukum yang berlaku;

Berkaitan dengan kepentingan umum dalam Pemilu, maka perusahaan pers harus memberikan ruangnya untuk menjadi sarana demokrasi secara adil dengan tetap menghargai dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku;

Selanjutnya berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UU Pers, dinyatakan bahwa dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan Pers Nasional dibentuklah Dewan Pers yang bersifat independen. Berikutnya dalam Pasal 15 ayat (2) juga dinyatakan bahwa Dewan Pers menjalankan fungsi-fungsi sebagai berikut: (a) melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain, (b) melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers, (c) menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik, (d) memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers, (e) mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan Pemerintah, (f) memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan, dan (g) mendata perusahaan pers. Dengan perkataan lain, Dewan Pers merupakan lembaga yang menampung aspirasi perusahaan pers, melindungi kepentingan pers, menjadi mediator antara pers dengan masyarakat dan Pemerintah;

Lebih lanjut, perlu diperhatikan pula uraian dalam Penjelasan Umum yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu dituntut pers yang profesional dan terbuka dikontrol oleh masyarakat. Kontrol masyarakat dimaksud antara lain: oleh setiap orang dengan dijaminnya Hak Jawab dan Hak Koreksi, oleh lembaga-lembaga

kemasyarakatan seperti pemantau media (*media watch*) dan oleh Dewan Pers dengan berbagai bentuk dan cara;

Berdasarkan uraian seperti termuat dalam Penjelasan Umum yang menggunakan frasa “berbagai cara” dan “antara lain” dalam perumusan Pasal 15 ayat (2), maka jelas terlihat bahwa kewenangan pers tidaklah bersifat limitatif melainkan tetap terbuka kemungkinan bagi Dewan Pers untuk mempunyai wewenang lain sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kaitannya dengan penyelenggaraan Pemilu sebagai pesta demokrasi, Pemerintah dapat menyampaikan bahwa pengaturan tentang kewajiban pers terkait dengan Pemilu dan pemberian tugas dan kewenangan kepada Dewan Pers untuk menjalankan fungsi-fungsi tambahan yang diberikan oleh UU Pemilu adalah tepat dan sesuai dengan amanat UU Pers itu sendiri.

c. Prinsip-prinsip dalam UU Penyiaran

Bahwa UU Penyiaran telah meletakkan dasar bahwa Penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan dan tanggung jawab. Sesuai ketentuan Pasal 2 UU Penyiaran, fungsi penyiaran memiliki kesamaan dengan dengan fungsi utama pers yaitu berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial;

Selanjutnya, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah lembaga yang independen yang dibentuk sebagai wujud peran serta masyarakat yang berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran [Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) UU Penyiaran], kemudian dalam menjalankan fungsinya KPI mempunyai wewenang [Pasal 8 ayat (2) UU Penyiaran] sebagai berikut:

- a. menetapkan standar program siaran;
- b. menyusun peraturan dan menetapkan Pedoman Perilaku Penyiaran;
- c. mengawasi pelaksanaan peraturan dan Pedoman Perilaku Penyiaran (PPP) serta Standar Program Siaran (SPS);

- d. memberikan sanksi terhadap pelanggaran PPP dan SPS;
- e. melakukan koordinasi dan/atau kerja sama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran dan masyarakat.

Selain wewenang tersebut di atas, berdasarkan Pasal 8 ayat (3) UU Penyiaran, KPI mempunyai tugas dan kewajiban:

- a. menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan HAM;
- b. ikut membantu pengaturan Infrastruktur bidang penyiaran;
- c. ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait;
- d. memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata dan seimbang;
- e. menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; dan
- f. menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran;

Khusus untuk pemberian sanksi berupa pencabutan izin diatur dalam Pasal 34 ayat (5) UU Penyiaran yaitu bahwa Izin Penyelenggaraan Penyiaran dicabut karena:

- a. tidak lulus masa uji coba siaran yang telah ditetapkan;
- b. melanggar penggunaan spektrum frekuensi radio dan/atau wilayah jangkauan siaran yang ditetapkan;
- c. tidak melakukan kegiatan siaran lebih dari 3 (tiga) bulan tanpa pemberitahuan kepada KPI;
- d. dipindahtangankan kepada pihak lain;
- e. melanggar ketentuan rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkat penyiaran; atau
- f. melanggar ketentuan mengenai standar program siaran setelah adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

Selanjutnya ketentuan Pasal 34 ayat (5) UU Penyiaran tersebut diatur lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Pemerintah sebagaimana ternyata dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta, Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas, dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan yang pada pokoknya mengatur kewenangan pemberian sanksi dan pencabutan Izin Penyelenggaraan Penyiaran dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo). Sedangkan pencabutan izin terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yaitu tidak melakukan siaran selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, pemindahtanganan izin, dan pelanggaran standar program siaran dilakukan oleh Menkominfo atas rekomendasi dari KPI;

Dengan demikian, kewenangan KPI dalam pemberian sanksi, khusus dalam hal pencabutan izin, hanya terbatas dalam memberikan rekomendasi kepada Menkominfo. Dan hal ini tidak dapat dilepaskan juga dengan ketentuan Pasal 33 ayat (5) UU Penyiaran yang menyatakan izin diberikan oleh negara dalam hal ini Menkominfo.

Hal ini sejalan pula dengan Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai UU Nomor 32 Tahun 2002 yang telah mengalami proses constitutional review sebanyak 2 (dua) kali, yakni pertama, pada perkara Pengujian Undang-Undang dengan Putusan Nomor 005/PUU-I/2003 tanggal 28 Juli 2004 dan kedua, pada Perkara Sengketa Kelembagaan Negara dengan Putusan Nomor 030/SKLN-IV/2006 tanggal 17 April 2006 dan perkara Pengujian Undang-Undang dengan Putusan Nomor 031/PUU-IV/2006 tanggal 17 April 2007;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka KPI mempunyai kewenangan dalam memberikan sanksi kepada lembaga penyiaran (termasuk perusahaan pers jika perusahaan tersebut juga menjalankan fungsi sebagai lembaga penyiaran) sesuai dengan Peraturan dan Pedoman Perilaku Penyiaran serta Standar Program Siaran yang ditetapkannya. Dalam kaitannya dengan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh UU Nomor 10 Tahun 2008 agar KPI dapat memberikan sanksi dalam pengalokasian Iklan Kampanye oleh Lembaga Penyiaran adalah telah sesuai dengan tugas dan kewajibannya untuk membangun iklim persaingan yang sehat antara lembaga penyiaran dan industri terkait serta memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata dan seimbang. Dengan demikian, menurut Pemerintah, bahwa tugas dan kewenangan yang diberikan oleh UU Nomor 10 Tahun 2008 kepada KPI adalah sesuai dengan ketentuan UU Penyiaran itu sendiri dan sesungguhnya masih berada dalam lingkup kewenangannya, terkecuali dalam hal pencabutan izin sebagaimana diterangkan di atas.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut di atas, menurut Pemerintah, beberapa ketentuan yang tercantum dalam UUD 1945 yang dijadikan batu uji atas ketentuan Pasal 98 ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2008, tidak dapat ditafsirkan hanya untuk kepentingan pihak-pihak tertentu semata, yakni hanya untuk kepentingan perusahaan pers atau demi lembaga penyiaran semata, tetapi harus dimaknai juga untuk kepentingan publik, yang di dalamnya termasuk kepentingan setiap orang maupun partai politik untuk mendapatkan akses yang sama (tanpa diskriminasi). Dengan perkataan lain, walaupun terjadi konflik kepentingan antara pengelola ruang publik dengan orang atau partai politik tertentu, atau penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu, maka kepentingan publik (setiap orang) tidak dapat dinafikan dan didiskriminasikan;

Oleh karena itu, UU Nomor 10 Tahun 2008 sangat diperlukan untuk memberikan jaminan bahwa ruang yang dikelola oleh perusahaan pers

atau lembaga penyiaran adalah semata-mata demi kepentingan yang wajar dan netral, karena ruang yang dikelola oleh perusahaan pers atau lembaga penyiaran adalah ruang publik yang sesungguhnya milik publik, namun diamanatkan kepada perusahaan pers atau lembaga penyiaran. Dengan perkataan lain, perusahaan pers berdasarkan hukum, mengatasnamakan kepentingan publik yang dengan sendirinya mengemban amanat publik. Semangat ini juga merupakan implementasi dari semangat keragaman opini dan keragaman penguasaan media; Dari uraian tersebut di atas menurut Pemerintah, tidak terdapat pertentangan antara UU Nomor 10 Tahun 2008, UU Pers dan UU Penyiaran maupun dengan UUD 1945;

2. Bahwa pemberian kewenangan kepada KPI dan Dewan Pers untuk menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran kampanye Pemilu, telah sesuai dengan asas *lex specialis derogat lege generali*, sebagai berikut:
 - a. Pelanggaran terhadap pasal-pasal kampanye Pemilu sebagaimana diatur dalam UU Pemilu merupakan pelanggaran terhadap kepentingan masyarakat untuk memperoleh informasi yang jujur, benar, layak, dan seimbang yang merupakan hak asasi masyarakat Indonesia, hal ini sesuai dengan fungsi utama pers dan penyiaran. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) UU Pers yaitu sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial. Sedangkan fungsi penyiaran adalah berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial. Oleh karena itu, berdasarkan prinsip *lex specialis derogat lege generali*, pemberian kewenangan kepada KPI dan Dewan Pers untuk menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran kampanye Pemilu adalah untuk melindungi kebutuhan masyarakat atas informasi, sehingga hal demikian telah sesuai dengan amanat konstitusi. Juga kewenangan penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran kampanye Pemilu diberikan kepada KPI dan Dewan Pers, karena kedua lembaga ini adalah lembaga yang dibentuk oleh Undang-Undangnya masing-masing;

- b. Bahwa pengaturan demikian dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan yang lain, misalnya aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) memiliki Undang-Undangnya sendiri (UU Kepolisian, UU Kejaksaan dan UU Kehakiman). Akan tetapi dengan adanya KUHAP yang mengatur hukum acara pidana yang berlaku bagi Aparat Penegak Hukum tersebut, bukan berarti bahwa KUHAP tidak berwenang untuk mengatur proses peradilan yang harus dilaksanakan oleh Aparat Penegak Hukum. Antara Undang-Undang yang mengatur kewenangan masing-masing Aparat Penegak Hukum dan KUHAP adalah saling melengkapi. Harmonisasi dalam pelaksanaan Undang-Undang tersebut juga dimungkinkan dilakukan dalam pembentukan peraturan-peraturan pelaksanaan sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing;

Terhadap anggapan, alasan dan argumentasi para Pemohon tersebut di atas, Pemerintah dapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terhadap ketentuan Pasal 98 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dapat disampaikan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa pemberian wewenang tambahan kepada Dewan Pers telah sejalan dengan UU Pers. Karena berdasarkan Pasal 15 ayat (2) butir a, bahwa salah satu fungsi Dewan Pers adalah untuk melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain, yang dalam hal ini pers harus bersikap netral baik terhadap pemberitaannya maupun alokasi ruang publik yang dikelolanya demi kepentingan publik, terlepas dari konflik kepentingan;
 - b. Sementara itu, khusus yang terkait dengan kegiatan Pemilu, terbuka kemungkinan penyalahgunaan kemerdekaan pers oleh perusahaan pers terhadap ruang publik yang dikelolanya. Oleh karena itu, memerlukan penanganan yang lebih memadahi ketimbang pembinaan dan pengawasan kode etik jurnalistik, yang selama ini kekuatan sanksinya hanya diberikan kepada organisasi wartawan dan/atau perusahaan pers.

Seharusnya Dewan Pers diberikan wewenang tambahan untuk dapat memberikan sanksi kepada perusahaan pers, jika yang terjadi justru adalah penyalahgunaan dari alokasi ruang publik yang dilakukan oleh perusahaan pers itu sendiri. Dengan demikian, demi kepentingan publik, seharusnya tidak hanya didasarkan pada UU Pers, tetapi juga peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan erat dengan UU Pers, dalam hal ini salah satunya adalah UU Nomor 10 Tahun 2008;

Untuk mencegah kesewenang-wenangan, maka dalam menjalankan tugas dan wewenang, KPI atau Dewan Pers diberi tugas untuk merumuskan tata cara dan pemberian sanksi bersama-sama KPU, sebagaimana diatur dalam Pasal 99 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2008. Dengan demikian harmonisasi diantara berlakunya Undang-Undang yang mengatur kewenangan-kewenangan KPI dan Dewan Pers dapat diharmonisasikan dengan ketentuan dari pada UU Pemilu;

Dengan demikian, Dewan Pers merupakan lembaga yang tidak hanya menampung aspirasi perusahaan pers, melindungi kepentingan pers, tetapi juga menjadi mediator antara pers dengan masyarakat dan pemerintah. Sehingga Dewan Pers harus menjalankan amanat publik dengan melaksanakan UU Pemilu khususnya dalam hal penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran atas kampanye Pemilu demi penegakan hak asasi masyarakat untuk memperoleh informasi yang jujur, benar, layak dan seimbang;

Pemberian wewenang kepada Dewan Pers tersebut, juga selaras dengan Penjelasan UU Pers Bab I Umum, bahwa untuk menghindari pengaturan yang tumpang tindih, UU Pers tidak mengatur ketentuan yang sudah diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;

- c. Bahwa pemberian wewenang kepada KPI untuk menjatuhkan sanksi berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2008 sesungguhnya telah sesuai dengan kewajiban dan wewenang yang dimiliki oleh KPI berdasarkan Pasal 8 ayat (2) huruf d UU Penyiaran, yaitu memberikan sanksi

terhadap pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran khususnya dalam konteks penyelenggaraan Kampanye Pemilu. Sedangkan dalam hal penjatuhan sanksi berupa pencabutan Izin Penyelenggaraan Penyiaran, kewenangan KPI terbatas hanya dalam memberikan rekomendasi kepada Menkominfo;

- d. Bahwa ketentuan Pasal 98 ayat (3) dan ayat (4) merupakan mekanisme *check and balances* dan harmonisasi antara KPI dan Dewan Pers dengan KPU. KPU bertugas untuk menyelenggarakan Pemilu dan dalam penyelenggaraan tersebut, KPU memiliki wewenang untuk mengkoordinasikan semua tahapan. Oleh karena itu tidak ada pertentangan antara keduanya karena UU Pemilu memberikan ruang kepada KPI dan Dewan Pers untuk menjalankan tugasnya dengan baik sesuai fungsi dan perannya pada sektornya. Dengan demikian KPI dan Dewan Pers dapat terkontrol, yang pada gilirannya dapat menciptakan prinsip netral dan adil terhadap setiap orang, termasuk partai politik peserta Pemilu;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemerintah ketentuan Pasal 98 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, telah memberikan kepastian hukum terhadap lembaga yang memberikan atau menjatuhkan sanksi kepada media massa cetak dan media penyiaran. Oleh karena itu ketentuan *a quo* justru telah sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan bagi setiap orang (peserta pemilu, pelaksana kampanye, media massa cetak dan media penyiaran), dan karenanya ketentuan *a quo* tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, juga tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon;

2. Terhadap ketentuan Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dapat disampaikan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa pernyataan para Pemohon yang menyatakan bahwa pengaturan pada Pasal 99 ayat (1) ini adalah bentuk dari penyensoran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) UU Pers adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena:
 - 1). Bahwa pengaturan pada Pasal 99 ayat (1) UU Pemilu bukanlah termasuk dalam kategori penyensoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) UU Pers, dimana menurut UU Pers, definisi penyensoran adalah penghapusan secara paksa sebagian atau seluruh materi yang akan diterbitkan atau disiarkan, sedangkan Pasal 99 ayat (1) UU Pemilu penghapusan materi atau informasi tersebut dilakukan setelah materi atau informasi tersebut diterbitkan atau disiarkan. Pengaturan pada ketentuan Pasal 99 ayat (1) UU Pemilu merupakan salah satu wujud kontrol dari masyarakat, agar pers dapat menjalankan fungsi, kewajiban, dan peranannya yaitu menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan hak asasi manusia, serta menghormati kebhinekaan, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 6 UU Pers;
 - 2). Bahwa pengaturan tentang sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan *a quo*, adalah dimaksudkan agar pers dan lembaga penyiaran berkewajiban untuk memberikan kedudukan yang sama kepada para peserta Pemilu untuk berkampanye melalui media cetak dan media elektronik;
 - 3). Bahwa pengaturan tentang sanksi yang diberikan terhadap pers dan lembaga penyiaran, seperti diatur dalam ketentuan *a quo*, adalah guna memberikan perlakuan yang sama di hadapan hukum terhadap siapapun tanpa kecuali, termasuk pers dan lembaga penyiaran yang

melanggar fungsi, kewajiban, dan peranannya sebagaimana diatur dalam UU Pers dan UU Penyiaran;

- 4). Bahwa ketentuan *a quo*, diharapkan dapat memberikan jaminan bagi setiap orang, utamanya peserta Pemilu dan masyarakat, dalam rangka perwujudan pemenuhan hak asasi manusia, dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, juga guna memperoleh perlakuan dan pemberian kesempatan yang sama pada para peserta Pemilu untuk melakukan iklan kampanye pada media massa maupun media elektronik. Selain itu bagi masyarakat dapat terhindar dari ketidaknyamanan yang diakibatkan oleh iklan kampanye Pemilu yang diumumkan melalui media cetak maupun media elektronik;

Dengan demikian, menurut Pemerintah ketentuan Pasal 99 ayat (1) UU Pemilu, bukanlah termasuk dalam bentuk dari penyensoran, pembredelan, dan pelarangan penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) UU Pers, juga ketentuan *a quo* dimaksudkan agar setiap orang termasuk pers dan lembaga penyiaran memperoleh kedudukan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan karenanya ketentuan *a quo* tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, juga tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon;

- b. Bahwa ketentuan Pasal 99 ayat (2) UU Pemilu yang menyatakan: *“ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers bersama KPU”*, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1). Bahwa ketentuan *a quo* dimaksudkan untuk memberikan kewenangan kepada KPI dan Dewan Pers untuk menetapkan tata cara dan pemberian sanksi kepada lembaga penyiaran maupun

maupun media cetak yang melanggar ketentuan kampanye Pemilu. Ketentuan *a quo* didasarkan pada kompetensi KPI dalam penyiaran dan Dewan Pers terhadap media massa cetak/elektronik, sehingga KPI dan Dewan Pers tersebutlah yang lebih kompeten untuk menetapkan tata cara dan pemberian sanksi kepada lembaga penyiaran maupun media cetak terkait dengan iklan kampanye Pemilu;

- 2). Bahwa pengaturan tentang tata cara pemberian sanksi tersebut di atas, harus ditetapkan bersama dengan KPU, Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan mekanisme *check and balances*, juga agar terwujud harmonisasi antara KPI, Dewan Pers dan KPU, karena ketiga lembaga tersebut memiliki bidang tugas yang saling terkait dalam penyelenggaraan pemilihan umum;
- 3). Bahwa meskipun KPI dan Dewan Pers tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi pada perusahaan pers maupun lembaga penyiaran terhadap pelanggaran ketentuan kampanye Pemilu berdasarkan UU Pers, dan UU Penyiaran, namun UU Pemilu memberikan wewenang tersebut, hal ini sesuai dengan doktrin *lex specialis derogat lege generali* yang menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan undang-undang yang lebih khusus mengesampingkan ketentuan-ketentuan Undang-Undang yang lebih umum apabila ketentuan-ketentuan tersebut mengatur hal yang sama;
- 4). Bahwa pengaturan tentang sanksi sebagaimana diatur dalam UU Pemilu adalah *lex specialis* dari UU Pers (*lex generali* di bidang pers) dan UU Penyiaran (*lex generali* di bidang penyiaran), hal tersebut dikarenakan UU Pemilu bersifat momentum (kondisi khusus, yaitu pesta demokrasi rakyat yang diselenggarakan sekali dalam lima tahun). Karena itu adalah sesuatu yang tepat (karena adanya kekhususan kondisi) apabila ketentuan Pasal 99 ayat (2) UU Pemilu mengatur bahwa KPI atau Dewan Pers dapat menetapkan tata cara dan pemberian sanksi kepada pers maupun lembaga penyiaran

apabila melanggar ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan iklan kampanye Pemilu di media massa dan media elektronik;

- 5). Bahwa ketentuan ini adalah landasan untuk pengaturan lebih lanjut berkaitan dengan tata cara dan pemberian sanksi dengan melakukan harmonisasi pada UU Pers dan UU Penyiaran. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bentuk pengaturan lebih lanjut ini dikenal dengan istilah pengaturan kebijakan (*beleidsregels*) yang materinya dapat berada dalam lingkup peraturan pokoknya atau di luar lingkup dari peraturan pokoknya atau bahkan bertentangan dengan peraturan pokoknya;

Berdasarkan uraian di atas, menurut Pemerintah ketentuan Pasal 98 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, telah memberikan persamaan hak dan perlakuan yang adil terhadap setiap peserta Pemilu, termasuk terhadap pers dan lembaga penyiaran untuk memberitakan, untuk menyiarkan dan menayangkan iklan kampanye, dengan demikian jaminan perlakuan yang *non diskriminatif* terhadap setiap orang (termasuk para Pemohon) dapat diwujudkan, karena itu menurut Pemerintah ketentuan *a quo* tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, juga tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, memutus dan mengadili permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Menolak permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
4. Menyatakan ketentuan Pasal 98 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4); Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.5] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pemerintah telah mengajukan seorang ahli yaitu **Prof. Dr. Ahmad Ramli, S.H., M.H.** yang memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut:

- Bahwa kebebasan pers merupakan suatu hal yang mutlak dalam suatu negara demokrasi ini. Kebebasan pers adalah salah satu pilar dari negara demokrasi. Fungsi pers dalam edukasi masyarakat adalah penyampaian informasi yang diminta, baik langsung maupun tidak langsung, dalam kehidupan demokrasi, dan juga pers itu sangat penting dan strategis sebagai alat kontrol bagi penguasa. Satu hal yang juga tidak boleh dilupakan oleh kalangan pers bahwa pers itu juga berperan penting dalam menciptakan budaya hukum masyarakat;
- Bahwa prinsip tidak ada satu institusi atau lembaga yang dapat mengatasi hukum. Artinya, tidak ada institusi yang boleh tidak membatasi dirinya, selalu

- ada *rules* yang selalu membatasi dia untuk berperan;
- Bahwa pers bukanlah penegak hukum. Pers sama saja dengan institusi lain yang juga punya keterbatasan-keterbatasan, tetapi dia juga harus dijunjung tinggi kebebasannya. Karena semua orang berkedudukan sama di muka hukum, termasuk insan pers itu sendiri;
 - Bahwa kebebasan pers pada prinsipnya dijamin oleh Pasal 28F. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi untuk memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia;
 - Bahwa Pasal 28J berbunyi, "*Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia, orang lain, dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara*". Kemudian ayat (2) berbunyi, "*Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dalam undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi kebutuhan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, dalam suatu masyarakat yang demokratis*". Artinya, sepanjang ditetapkan dalam Undang-Undang maka dia akan menjadi sah sebagai satu pembatasan;
 - Bahwa secara falsafati, asas hukum maupun norma-norma konstitusi sebagaimana dimaksud, tidak ada suatu kebebasan yang bersifat absolut untuk institusi dan untuk orang apa pun. Karena kebebasan selalu dibatasi oleh *rules* dan koridor hak-hak orang lain, dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Sehingga, kebebasan menjadi proporsional, sesuai dengan tujuan hukum untuk mencapai keadilan dan ketertiban;
 - Bahwa materi yang di *constitutional review* oleh para Pemohon adalah Pasal 98 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) dari Undang-Undang Pemilu. Dalam Undang-Undang ini, pers tidak perlu takut karena mereka tidak mempunyai izin. Izinnya dengan otomatis ada. Jadi Undang-Undang ini tidak akan mengganggu kebebasan pers;

- Bahwa Undang-Undang ini akan diimplementasikan dalam praktik, sehingga Undang-Undang ini tidak boleh berjalan sendiri karena di dalamnya sudah mengatur pelaksanaannya harus diimplementasikan dengan peraturan yang dikeluarkan oleh KPU bersama-sama dengan Dewan Pers dan KPI. Oleh karenanya mereka tidak dapat berjalan sendiri tanpa meng-*compare* pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Pers dan Undang-Undang Penyiaran. Khusus Undang-Undang Pers mempunyai karakteristik yang khusus karena Undang-Undang Pers tidak mengenal *censorship*, tidak mengenal SIUP, tidak mengenal adanya keharusan izin dan dengan demikian maka pasal-pasal yang terkait dengan perintah pencabutan izin;
- Bahwa kalau *blocking* diberikan, maka yang lain tidak dapat masuk lagi. Kalau semua *prime time* di-*block* oleh satu partai tertentu maka hanya satu partai saja yang mendapatkan *prime time* yang lain tidak dapat masuk. Oleh karena itu mereka menganggap pembuat Undang-Undang menganggap hal ini menjadi sangat prinsipil karena ketika dilanggar maka kompetisi yang sehat dalam Pemilu menjadi terganggu. Kemudian mereka mencoba menerapkan satu sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran, karena mereka sadar betul bahwa sanksi-sanksi ini menjadi bagian yang dapat memaksa mereka untuk tidak melakukan pelanggaran itu. Masalahnya apakah sanksi ini tidak selaras dengan Undang-Undang Pers dan tidak selaras dengan Undang-Undang Penyiaran, itu adalah persoalan kedua kita dan itu menjadi bagian dari harmonisasi Undang-Undang satu dengan Undang-Undang lainnya. Dalam perkembangan juga ada kontradiksi diantara pasal di Undang-Undang ini dengan Undang-Undang Penyiaran misalnya karena di Undang-Undang Penyiaran yang boleh mencabut izin itu adalah Pemerintah dan ini sudah diputus di Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam satu putusannya mengatakan bahwa pemberian izin itu dilakukan oleh Pemerintah sedangkan yang *content* diatur oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Dan dalam Undang-Undang tidak dimungkinkan, tetapi dalam Undang-Undang Penyiaran dimungkinkan misalnya kalau dia melanggar spektrum frekuensi dan lain-lain yang sangat teknis;
- Bahwa dari segi keilmuan, pers yang baik adalah bukan pers yang bebas dan

bertanggung jawab tapi pers yang bebas dan profesional. Profesionalisme pers akan menunjukkan bagaimana pers itu menjadi bagian dari pilar demokrasi dan menjadi bagian kontrol terhadap penguasa. Ketika pers itu menjadi tidak profesional dan kemudian dijadikan alat oleh orang yang hanya untuk mencari keuntungan tertentu maka keberadaan dan eksistensi pers secara umum pada keseluruhannya akan sangat terganggu.

[2.6] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat pada persidangan tanggal 22 Januari 2009, telah memberikan keterangan secara lisan yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulisnya yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Februari 2009, yang menguraikan sebagai berikut:

A. Ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dimohonkan Pengujian terhadap Undang-Undang Dasar 1945

Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut:

- Pasal 98 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) yang berbunyi:
 - (2) *Dalam hal terdapat bukti pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers menjatuhkan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;*
 - (3) *Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada KPU dan KPU provinsi;*
 - (4) *Dalam hal Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers tidak menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak ditemukan bukti pelanggaran kampanye, KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota menjatuhkan sanksi kepada pelaksana kampanye;*

- Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi,
 - (1) *Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dapat berupa:*
 - a. *teguran tertulis;*
 - b. *penghentian sementara mata acara yang bermasalah;*
 - c. *pengurangan durasi dan waktu pemberitaan penyiaran, dan iklan kampanye Pemilu untuk waktu tertentu, atau*
 - d. *pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran atau pencabutan izin penerbitan media massa cetak.*
 - (2) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers bersama KPU;*

B. Hak Konstitusional yang menurut para Pemohon telah dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

1. Para Pemohon beranggapan ketentuan pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28H, Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945.

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”;

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;

Pasal 28F UUD 1945:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan

menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”;

Pasal 28H ayat (2) UUD 1945:

“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”;

Pasal 28J ayat (1) UUD 1945:

“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”;

2. Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dianggap para Pemohon dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Bahwa dalam permohonan *a quo* dikemukakan, dengan berlakunya Pasal 98 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, para Pemohon sangat dirugikan hak konstitusionalnya, seperti antara lain:

1. Tidak mempunyai persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan;
2. Tidak punya hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta tidak punya hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum;
3. Terbaikannya kewajiban saling menghormati hak asasi manusia dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
4. Akan terjadinya ketidakpastian hukum dikalangan pers, khususnya media cetak.

C. Keterangan DPR

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon *a quo*, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Sesuai dengan Ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa Pemohon adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara

Ketentuan tersebut dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan Hak Konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menjelaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 saja yang termasuk “hak konstitusional”;

Oleh karena itu, menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud “Penjelasan Pasal 51 ayat (1)” yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.

Batasan-batasan mengenai kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional

yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, harus memenuhi 5 (lima) syarat (*vide* Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Perkara Nomor 010/PUU-III/2005), yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*casual verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh para Pemohon dalam mengajukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, maka para Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon;

Para Pemohon dalam permohonan *a quo* mengemukakan bahwa dengan berlakunya Pasal 98 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah menimbulkan kerugian hak konstitusional Pemohon;

Hak konstitusional yang dimaksudkan oleh Pemohon secara garis besarnya yaitu adanya pelanggaran secara potensial yang dijamin dalam UUD 1945 atas pemberlakuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, khususnya yang berkaitan

dengan pengawasan dan penjatuhan sanksi oleh KPI, Dewan Pers, KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten pada pelanggaran iklan kampanye Pemilu oleh media cetak dan media elektronik. Oleh karenanya menurut Pemohon ketentuan *a quo* bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28H, dan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945;

Dalam hal ini, terhadap permohonan para Pemohon *a quo* secara formil perlu dipertanyakan terlebih dahulu mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, yaitu:

1. Apakah para Pemohon sudah memenuhi kualifikasi sebagai pihak sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasannya Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, serta memenuhi 5 (lima) syarat (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 010/PUU-III/2005), yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?
2. Apakah terdapat kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian atas berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji?

Berdasarkan pada Ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan persyaratan menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Perkara Nomor 010/PUU-III/2005, DPR berpendapat bahwa tidak ada sedikit pun hak konstitusional para Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya Pasal 98 ayat (2), ayat (3), dan ayat (3), Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam permohonan yang diajukan oleh para Pemohon tidak dijelaskan secara konkrit hak-hak konstitusional apa yang dirugikan atas berlakunya Pasal 98 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) serta Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang *a quo*;
2. Bahwa para Pemohon dalam permohonannya bersifat normatif dan tidak menggambarkan secara jelas adanya kerugian yang ditimbulkan dengan adanya pasal *a quo*;
3. Bahwa para Pemohon dalam permohonan *a quo* menyatakan bahwa Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Hal ini jelas bertentangan dengan Ketentuan dalam mengajukan Permohonan pengujian suatu produk Undang-Undang terhadap UUD 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, bukan pengujian atas suatu Undang-Undang terhadap Undang-Undang yang lain;

Berdasarkan hal-hal tersebut, DPR meminta kepada para Pemohon melalui Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjelaskan dan membuktikan secara sah terlebih dahulu, apakah benar Pemohon sebagai Pihak yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan...?

DPR berpendapat bahwa tidak terdapat dan/atau telah timbul kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dialami Pemohon *a quo* dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Oleh karena itu kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan pengujian Undang-Undang *a quo* tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah

Konstitusi dan batasan menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 010/PUU-III/2005 terdahulu;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, DPR mohon agar Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon Ditolak (*void*) atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Namun jika Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, berikut ini disampaikan Keterangan DPR mengenai materi pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tersebut.

2. Pengujian Materiil Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Para Pemohon dalam permohonan *a quo* menyatakan bahwa keberadaan ketentuan Pasal 98 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon khususnya mengenai iklan kampanye, sehingga dianggap bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28H, dan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945;

Terhadap hal-hal yang dikemukakan para Pemohon tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat berpendapat/memberi keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Ketentuan Pasal 98 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan ketentuan tentang sanksi yang dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya pengaturan persamaan hak berkampanye dari partai politik dalam Pemilu dengan menggunakan media cetak dan lembaga penyiaran sebagaimana ditentukan dalam Pasal 93, Pasal 94, dan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

2. Bahwa masalah iklan kampanye pemilihan umum bagi partai politik peserta pemilihan umum merupakan hak dari partai politik peserta pemilihan umum itu sendiri, dan yang menjadi persoalan adalah apakah partai politik peserta pemilihan umum tersebut akan menggunakan haknya atau tidak? Tentunya jika suatu partai politik peserta pemilihan umum akan menayangkan iklan kampanye melalui lembaga penyiaran dan atau media massa cetak, maka partai politik tersebut tentunya juga harus memenuhi prosedur atau persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang dan ketentuan yang berlaku di lembaga penyiaran dan atau media massa cetak itu sendiri;
3. Bahwa hak partai politik peserta Pemilu untuk berkampanye dengan menggunakan media massa cetak dan lembaga penyiaran, maka kewajiban dari media massa cetak dan lembaga penyiaran untuk menggunakan durasi yang sama terhadap partai politik peserta Pemilu;
4. Bahwa adanya kewajiban yang sama terhadap media massa cetak dan lembaga penyiaran dalam menyiarkan atau pemasangan iklan kampanye pemilu bertujuan untuk mengurangi kapitalisasi dan tidak menggunakan mekanisme pasar;
5. Bahwa jika partai politik peserta pemilihan umum telah melaksanakan kewajibannya kepada lembaga penyiaran dan atau media massa cetak, maka konsekuensi logisnya adalah lembaga penyiaran dan atau media cetak yang bersangkutan berkewajiban untuk menayangkan iklan kampanye bagi partai politik tersebut sesuai dengan kemampuan dari partai politik tersebut;
6. Bahwa kebebasan pers tidak semata-mata bebas tanpa batas, hal ini terkait dengan hak asasi manusia bahwa kebebasan pers dibatasi pula dengan Undang-Undang;
7. Bahwa sanksi diberlakukan kepada semua media massa cetak dan lembaga penyiaran dengan tujuan agar terciptanya ketertiban hukum;

8. Bahwa para Pemohon dalam permohonan *a quo*, mempertentangkan Undang-Undang Pemilu terhadap Undang-Undang Pers dan Undang-Undang Penyiaran adalah bukan persoalan konstitusionalitas, sehingga tidak tepat dilakukan *judicial review* yang menurut ketentuan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang dapat diuji adalah suatu peraturan perundang-undangan terhadap UUD 1945.

Bahwa berdasarkan pada dalil-dalil tersebut di atas, DPR memohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan para Pemohon *a quo* tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menolak permohonan *a quo* untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Pasal 98 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), serta Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28H, dan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945;
4. Menyatakan Pasal 98 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), serta Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 17 Februari 2009, yang pada

pokoknya tetap dalil-dalil Pemohon, yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara;

[2.8] Menimbang bahwa Pemerintah telah menyerahkan kesimpulan tertulis tertanggal 16 Februari 2009, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 Februari 2009 pada pokoknya menolak dalil-dalil para Pemohon, yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan para Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas Pasal 98 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) serta Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836, selanjutnya disebut UU 10/2008) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki Pokok Permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) akan mempertimbangkan lebih dahulu kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, memutus, dan mengadili permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan permohonan;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang kemudian ditegaskan ulang dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358) adalah untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, *in casu* UU 10/2008 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasan, yang dapat mengajukan permohonan pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah pihak yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama) warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. kedudukannya menurut empat kategori tersebut di atas;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 yang dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang bahwa tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional harus memenuhi lima syarat, yaitu:

1. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
2. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
3. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
4. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon dan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
5. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kerugian konstitusional seperti yang didalilkan pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonan *a quo* mendalilkan diri sebagai perorangan warga negara Indonesia yaitu para Pemimpin Redaksi/ Penanggung jawab/Pemimpin Perusahaan Media Cetak yang mempunyai kepentingan langsung terkait dengan pasal-pasal UU 10/2008 yang dimohonkan pengujian, yaitu Pasal 98 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) serta Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2008, karena menganggap telah merugikan hak konstitusional

para Pemohon yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan dan alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon, *prima facie* para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana dimaksud oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK dan pendirian Mahkamah yang telah dikemukakan dalam paragraf [3.6] di atas;

[3.9] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), maka untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Pokok Permohonan para Pemohon.

Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa dalam Pokok Permohonannya, para Pemohon mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 98 ayat (2) UU 10/2008 yang berbunyi, "*Dalam hal terdapat pelanggaran atas ketentuan dalam Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers menjatuhkan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini*" bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*". Alasannya adalah bahwa pemberian hak kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) atau Dewan Pers untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran Pasal 93, Pasal 94, dan Pasal 95 UU 10/2008 menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak sesuai dengan sifat, fungsi, kewenangan, tugas, dan kewajiban KPI yang diatur dalam Pasal 8 UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (selanjutnya disebut UU 32/2002) dan tujuan pembentukan dan fungsi Dewan Pers menurut Pasal 15 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (selanjutnya disebut UU 40/1999);

2. Bahwa Pasal 98 ayat (3) UU 10/2008 yang berbunyi, "*Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada KPU dan KPU provinsi*" bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "*Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara*". Argumentasinya adalah bahwa apabila pasal ini diberlakukan, maka perlindungan dan kepastian hukum yang adil tidak diterima oleh para Pemohon dan membuat para Pemohon tidak tenteram dan selalu was-was akibat adanya intervensi pihak ketiga terhadap kemerdekaan para Pemohon dalam menjalankan profesi dan usahanya, sebab tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 UU 32/2002 dan Pasal 15 UU 40/1999;
3. Bahwa Pasal 98 ayat (4) UU 10/2008 yang berbunyi, "*Dalam hal Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers tidak menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak ditemukan bukti pelanggaran kampanye, KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota menjatuhkan sanksi kepada pelaksana kampanye*" bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945. Argumentasinya adalah bahwa pasal ini terkesan berisi pemaksaan kehendak untuk menindak pers nasional, padahal baik KPI, Dewan Pers, KPU, KPU provinsi, maupun KPU kabupaten/kota tidak mempunyai kewenangan menindak pers dan apabila pasal tersebut tetap berlaku dikhawatirkan adanya tindakan sewenang-wenang akan ditujukan kepada para Pemohon, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, tiadanya perlindungan hukum dan terjadinya pelanggaran HAM, serta ketidaktentraman para Pemohon;
4. Bahwa Pasal 99 ayat (1) UU 10/2008 yang berbunyi, "*Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dapat berupa: a. Teguran tertulis; b. penghentian sementara mata acara yang bermasalah; c. pengurangan durasi dan waktu pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilu; d. denda; e. pembekuan kegiatan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilu untuk waktu tertentu; atau pencabutan izin penerbitan media massa cetak*" dan Pasal 99 ayat (2) UU 10/2008 yang berbunyi, "*Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada*

ayat (1) ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers bersama KPU” bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945. Argumentasinya adalah bahwa Pasal 99 UU 10/2008 tergolong penyensoran, pembredelan, dan pelarangan penyiaran yang berdasarkan UU 40/1999 hal tersebut sudah tidak dikenal lagi dalam pers nasional dan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi para Pemohon yang dijamin oleh pasal-pasal UUD 1945 yang menjadi batu uji permohonan *a quo*;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, dalam *petitum* para Pemohon memohon agar Mahkamah memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 98 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), serta Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2008 bertentangan dengan UUD 1945;
3. Menyatakan Pasal 98 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), serta Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2008 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan pemuatan putusan Mahkamah dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; dan/atau
5. Memberikan putusan yang seadil-adilnya;

[3.12] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat-alat bukti surat (bukti P-1 sampai dengan bukti P-4) yang daftar alat bukti telah dimuat dalam uraian mengenai Duduk Perkara. Selain itu, para Pemohon juga menghadirkan para ahli yaitu Drs. H. Kamsul Hasan, S.H. (ahli hukum pers), Wikrama Iryans Abidin (anggota Dewan Pers), dan Jhonson Panjaitan, serta saksi Marah Sakti Siregar yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan. Keterangan ahli dan saksi dari para Pemohon selengkapnya dimuat dalam uraian mengenai Duduk Perkara, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. **Ahli Drs. H. Kamsul Hasan, S.H.**, dalam Sidang Pleno tanggal 22 Januari 2009 menerangkan:

- Bahwa pers sudah memiliki Undang-Undang tersendiri, yaitu UU 40/1999 yang tidak mengenal lembaga pembredelan dan penyensoran, sebab Undang-Undang *a quo* juga tidak mengenal yang namanya lembaga Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) sebagaimana Undang-Undang Pers sebelumnya, sehingga Pasal 99 ayat (1) huruf f UU 10/2008 tidak relevan lagi;
- Bahwa Pasal 99 ayat (2) UU 10/2008 yang menyatakan, "*Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers bersama KPU*" justru tidak sesuai dengan fungsi Dewan Pers untuk melindungi kemerdekaan pers, bukan melakukan pencabutan atau pembredelan pers;
- Bahwa ahli tidak sependapat dengan pendapat DPR dan Pemerintah yang menyatakan tidak ada kerugian yang diderita oleh para Pemohon, karena apabila perusahaan pers dicabut izinnya maka para Pemohon akan mendapat kerugian, yaitu menghilangkan lapangan pekerjaan;
- Bahwa apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran oleh pers, cukup digunakan UU 40/1999 yang memang sudah disiapkan untuk memberikan sanksi kepada media, bukan berdasarkan Undang-Undang yang lain;
- Bahwa ketentuan tentang sanksi yang tercantum dalam Pasal 99 ayat (1) UU 10/2008 menimbulkan kerancuan karena mengadopsi ketentuan UU 32/2002 yang tidak dikenal dalam UU 40/1999. Dalam UU Penyiaran (UU 32/2002) memang dibedakan bidang-bidangnya, yaitu bidang jurnalistik yang diawasi langsung oleh Dewan Pers, sedangkan *contents* penyiaran yang lain diawasi oleh KPI, sehingga UU 32/2002 mengenal sanksi teguran tertulis, penghentian sementara mata acara yang bermasalah, pengurangan durasi dan waktu pemberitaan. Sedangkan untuk lembaga pers cetak, sebagaimana para Pemohon, tidak mengenal batasan-batasan seperti itu, karena pers cetak oleh UU 40/1999 telah diatur bidang-bidang jurnalistiknya

dalam Pasal 5 dan bidang iklan diatur dalam Pasal 13, sehingga tidak dapat diterapkan seperti lembaga penyiaran yang memang memerlukan izin dikarenakan menggunakan spektrum udara, untuk pers cetak tidak lagi dikenal lembaga perizinan seperti Surat Izin Terbit (SIT) yang kemudian diganti dengan SIUPP seperti pada masa lalu;

2. Ahli Wikrama Iryans Abidin, dalam Sidang tanggal 5 Februari 2009 menerangkan:

- Bahwa Pasal 99 ayat (1) huruf f UU 10/2008 yang berkaitan dengan sanksi pencabutan izin terbit media cetak sangat kontroversial, karena berdasarkan UU 40/1999 media cetak tidak lagi perlu izin dan tidak ada yang perlu dicabut, sehingga ketentuan tersebut meskipun menjadi hukum positif tidak mungkin dilaksanakan. Ketentuan Pasal 99 ayat (1) UU 10/2008 secara keseluruhan hanya merupakan *copy paste* ketentuan yang tercantum UU 32/2002, sehingga menimbulkan masalah ketika diterapkan juga terhadap media cetak;
- Bahwa tentang Dewan Pers yang oleh UU 10/2008 diberi kewenangan untuk menjatuhkan sanksi, perlu diingat bahwa menurut Pasal 15 UU 40/1999, Dewan Pers itu bukan merupakan *Law Enforcer*, bukan penegak hukum yang dapat menjatuhkan sanksi, bukan lembaga judicial, melainkan lembaga yang menyelesaikan persoalan akibat pemberitaan pers melalui mediasi yang mediasinya juga berbeda dengan mediasi-mediasi secara hukum, tetapi lebih terbatas pada moral, yakni etika pers;
- Bahwa Pasal 99 ayat (1) UU 10/2008 bersifat represif dan merupakan ancaman bagi kemerdekaan pers yang dijamin oleh UUD 1945 yang merupakan esensi bagi demokrasi dan menjadi gerbang bagi kemajuan bangsa dan alat untuk mencerdaskan bangsa;

3. Ahli Jhonson Panjaitan, dalam Sidang tanggal 5 Februari 2009 menerangkan:

- Bahwa dalam pengalamannya sebagai pembela hak asasi manusia (HAM), betapa beratnya memperjuangkan kebebasan pers melawan rezim otoriter adalah sangat berat, sehingga pembredelan dan sensor pers tidak boleh

ada lagi di negeri ini. Oleh karena itu, kebebasan pers yang tercermin dalam UU 40/1999 tidak boleh lagi hilang oleh adanya Undang-Undang yang ingin menghidupkan pembredelan dan sensor pers;

- Bahwa Pemilu yang dimaksudkan untuk mewujudkan demokrasi dan hak asasi manusia tidak boleh dibatasi dalam Undang-Undang yang mengaturnya, yaitu UU 10/2008 memuat ketentuan yang justru melanggar hak asasi manusia, yaitu kebebasan pers yang dijamin oleh Konstitusi, seperti halnya ketentuan Pasal 99 ayat (1) UU 10/2008, yang memuat sanksi pembredelan pers. Begitu juga UU tersebut seharusnya tidak memuat ketentuan yang memberi kewenangan kepada Dewan Pers yang justru dibentuk untuk melindungi kebebasan pers, tetapi malahan Dewan Pers diberi kewenangan untuk menjatuhkan sanksi kepada pers, termasuk melakukan pembredelan;

4. Saksi Marah Sakti Siregar, dalam Sidang tanggal 5 Februari 2008 menerangkan:

- Bahwa dalam pengalamannya sebagai wartawan dan pengelola media yang pernah dibredel oleh Pemerintah, atau istilahnya pada waktu itu pembatalan SIUPP, sungguh menyakitkan dan membuat sengsara seluruh insan pers, karena harus kehilangan pekerjaan dan tidak dapat berkarya;
- Bahwa sebagai akibat pembredelan pers, saksi tidak dapat lagi membantu Pemerintah dalam mengatasi pengangguran dan saksi juga kehilangan kebebasan untuk berpikir dan mengeluarkan pikiran serta pendapat yang dijamin oleh Konstitusi;

Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

[3.13] Menimbang bahwa DPR yang diwakili oleh Ir. Pataniari Siahaan telah memberikan keterangan lisan dalam Sidang Pleno Mahkamah tanggal 22 Januari 2009 yang dilengkapi dengan keterangan tertulis yang selengkapnya dimuat dalam uraian mengenai Duduk Perkara, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa DPR berpendapat tidak terdapat dan/atau telah timbul kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dialami oleh para Pemohon *a quo*

- dengan berlakunya Pasal 98 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2008, sehingga para Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk memohonkan pengujian UU 10/2008 terhadap UUD 1945;
- Bahwa mengenai Pokok Permohonan Pasal 98 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) serta Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2008 merupakan ketentuan tentang sanksi yang dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya pengaturan persamaan hak berkampanye dari partai politik dalam Pemilu dengan menggunakan media cetak dan lembaga penyiaran agar tercipta ketertiban hukum;
 - Bahwa menurut DPR, kebebasan pers tidak semata-mata bebas tanpa batas, hal ini terkait dengan hak asasi manusia yang juga dapat dibatasi dengan Undang-Undang;
 - Bahwa mempertentangkan UU 10/2008 tentang Pemilu dengan UU 40/1999 tentang Pers dan UU 32/2002 tentang Penyiaran adalah bukan persoalan konstitusionalitas, sehingga tidak tepat dilakukan *judicial review* ke Mahkamah;
 - Bahwa oleh karena itu, DPR memohon agar Mahkamah menyatakan para Pemohon tidak memiliki *legal standing* sehingga permohonan tidak dapat diterima, sedangkan dalam Pokok Permohonan menyatakan permohonan ditolak;

Keterangan Pemerintah

[3.14] Menimbang bahwa Pemerintah telah memberikan keterangan lisan pada Sidang Pleno Mahkamah tanggal 22 Januari 2009 yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis dan kesimpulan bertanggal 16 Februari 2009 yang selengkapnyanya telah dimuat dalam uraian mengenai Duduk Perkara, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK dan putusan-putusan Mahkamah terdahulu, karena tidak terdapat atau timbul kerugian hak dan/atau kerugian konsititusal

- sebagai akibat berlakunya pasal-pasal UU 10/2008 yang dimohonkan pengujian. Lagi pula, permohonan para Pemohon tidak jelas dan tidak fokus (*obscuur libels*), utamanya dalam menjelaskan dan mengkonstruksikan bahwa telah timbul kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional atas berlakunya UU 10/2008;
- Bahwa adalah tidak benar, tidak berdasar, dan tidak relevan jika para Pemohon mempertentangkan antara ketentuan-ketentuan yang dimohonkan untuk diuji dengan Undang-Undang yang lain, karena selain yang harus dijadikan batu uji adalah UUD 1945, juga apabila terjadi pertentangan atau disharmoni antara Undang-Undang yang satu dengan yang lain, *in casu* antara UU 10/2008 dan UU 32/2002, serta UU 40/1999 yang menyangkut peranan KPI dan Dewan Pers, adalah tugas pembentuk Undang-Undang (DPR bersama Pemerintah) untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi melalui mekanisme *legislative review*;
 - Bahwa terkait dengan Pokok Permohonan, menurut Pemerintah pasal-pasal yang dimohonkan pengujian, yaitu Pasal 98 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) serta Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2008 sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam UU 10/2008, UU 40/1999, dan UU 32/2002. Selain itu, Undang-Undang dapat saja memberi kewenangan tambahan kepada Dewan Pers selain yang secara tegas telah dimuat dalam Pasal 15 UU 40/1999, sedangkan untuk KPI, kewenangannya menjatuhkan sanksi, khususnya dalam hal pencabutan izin penyiaran, sebatas memberikan rekomendasi kepada Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) sebagai pemberi izin, sebagaimana ketentuan Pasal 33 ayat (5) UU 32/2002 *juncto* Putusan Mahkamah terkait UU 32/2002, yaitu Putusan Nomor 005/PUU-I/2003 tanggal 28 Juli 2004, Putusan Nomor 030/SKLN-IV/2006 tanggal 17 April 2006, dan Putusan Nomor 031/PUU-IV/2006 tanggal 17 April 2007;
 - Bahwa pelibatan KPI dan Dewan Pers bersama KPU dalam mekanisme pengaturan dan penjatuhan sanksi terhadap lembaga penyiaran dan media cetak yang melanggar ketentuan tentang iklan kampanye Pemilu yang tercantum dalam UU 10/2008 dimaksudkan untuk mewujudkan mekanisme

checks and balances dan harmonisasi antara KPI, Dewan Pers, dan KPU, karena ketiga lembaga tersebut memiliki bidang tugas yang terkait dalam penyelenggaraan kampanye Pemilu;

- Bahwa pengaturan tentang sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 98 dan Pasal 99 UU 10/2008 merupakan *lex specialis* dari UU Pers Nomor 40/1999 dan UU Penyiaran Nomor 32/2002 yang merupakan *lex generalis*, karena UU 10/2008 bersifat momentum, yaitu kondisi khusus Pemilu sebagai pesta demokrasi yang diselenggarakan lima tahun sekali;
- Bahwa oleh karena itu, Pasal 98 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) serta Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2008 tidak bertentangan dengan pasal-pasal UUD 1945 yang oleh para Pemohon dijadikan batu uji, sehingga Pemerintah minta kepada Mahkamah agar permohonan para Pemohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena alasan *legal standing* yang tidak dimiliki oleh para Pemohon, atau Mahkamah memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[3.15] Menimbang bahwa Pemerintah mengajukan ahli Prof. Dr. Ahmad Ramli, S.H., M.H. (Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Padjajaran, Bandung) yang memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 5 Februari 2009 yang selengkapnya dimuat dalam uraian mengenai Duduk Perkara, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Pertama-tama perlu dikemukakan bahwa profesionalisme itu seharusnya berlaku untuk seluruh institusi, termasuk institusi pers yang mempunyai pengaruh sangat besar terhadap masyarakat, melebihi pengaruh dokter dan advokat. Oleh karena itu, apabila suatu institusi yang begitu besar pengaruhnya lepas kontrol tanpa profesionalisme yang cukup, maka beralasan timbulnya kekhawatiran-kekhawatiran terhadap kebebasan pers yang lepas kendali tanpa kontrol apa pun dan oleh siapa pun. Memang, koran-koran besar seperti Kompas, Media Indonesia, Republika, Sinar Harapan, dan lain-lain merupakan instrumen kontrol publik yang sangat baik dan sumbangannya sangat besar, tetapi juga kenyataannya masih ada koran yang hanya terbit

sekali dua kali dan memaki-maki, tetapi sesudah itu hilang. Apakah mereka itu masih perlu dilindungi atas nama kebebasan pers ? Oleh karenanya, sangat penting dan mendesak untuk dibahas kapan suatu penerbitan dikriteriakan sebagai pers yang oleh karena itu harus dilindungi;

- Kedua, ahli melihat bahwa pers bukan penegak hukum, karena dalam Undang-Undang penegak hukum itu sudah jelas disebut, yaitu hakim, jaksa, dan polisi. Di luar itu, jika ada institusi yang mengklaim diri sebagai penegak hukum, maka kita akan main hakim sendiri namanya. Dengan demikian, sudah menjadi kewajiban untuk mengembalikan kepada asas yang betul, siapa sebenarnya penegak hukum itu;
- Bahwa pembatasan-pembatasan yang dikritik sebagai pembunuhan terhadap kebebasan pers, barangkali karena pengalaman masa lalu yang memberi ruang yang begitu “lebar dan liar” mengenai kapan pers harus diberi pembatasan dan sanksi. Namun, ketika sanksi dirumuskan dengan sangat eksplisit dan sangat detail, maka hal itu merupakan bagian dari upaya bagaimana membuat pers menjadi profesional, sehingga kekhawatiran kalangan pers semestinya tidak terjadi. Maka, dapat dibayangkan apabila *blocking-blocking* dibiarkan dan media terus melakukan hal itu, sehingga Pemilu menjadi tidak kompetitif dan sanksi tidak ada. Bahwa kebebasan pers adalah mutlak harus ada, tetapi profesionalisme pers juga harus kita jaga, sehingga masyarakat akan menghormati pers dan menganggap pers itu sebagai bagian dari pilar demokrasi yang sesungguhnya;

Pendapat Mahkamah

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon beserta alat bukti yang diajukan, baik alat bukti tulis maupun keterangan ahli dan saksi dari para Pemohon, keterangan DPR, keterangan Pemerintah beserta keterangan ahlinya, dan kesimpulan tertulis para Pemohon serta kesimpulan tertulis Pemerintah Mahkamah akan memberikan pendapatnya dengan terlebih dahulu mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya ada perbedaan yang mendasar antara lembaga penyiaran yang diatur oleh UU 32/2002 dan media cetak yang diatur dalam UU 40/1999, yaitu bahwa media yang berupa lembaga penyiaran yang menggunakan spektrum udara yang terbatas memerlukan perizinan yang melibatkan Menkominfo dan KPI, sedangkan bagi media massa cetak sudah tidak lagi memerlukan perizinan dari instansi manapun. Oleh karena itu, pengaturan dalam suatu Undang-Undang yang cenderung menggeneralisasi kedua institusi pers itu tentulah tidak atau kurang tepat dan dapat menimbulkan berbagai kerancuan dalam tafsir dan penerapannya, sebagaimana yang terjadi dengan pengaturan dalam UU 10/2008 yang berkaitan dengan UU Penyiaran Nomor 32/2002 dan UU Pers Nomor 40/1999;
2. Bahwa pertentangan antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain tidak serta merta dapat dikategorikan atau dinilai sebagai perbenturan antara *lex specialis* dan *legi generali*, sebagaimana dikemukakan oleh Pemerintah yang menganggap UU 10/2008 sebagai *lex specialis*, sedangkan yang merupakan *legi generali* adalah UU 40/1999 dan UU 32/2002, sehingga prinsip kebebasan pers yang tanpa membutuhkan perizinan yang tercantum dalam UU 40/1999 dapat dinegasi atau ditiadakan oleh UU 10/2008. Pandangan yang demikian merupakan penyederhanaan masalah yang justru dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang bertentangan dengan Konstitusi/UUD 1945. Ketidakkonsistenan dalam pengaturan hukum akan merusak sendi-sendi negara hukum atau *rule of law* yang juga mensyaratkan bahwa "*law must be fairly and consistently applied*" (*vide Barry M. Hager, The Rule of Law: A Lexicon for Policy Makers, 2000*);
3. Menimbang bahwa Mahkamah tidak sependapat dengan Pemerintah dan DPR yang mendalilkan bahwa pasal-pasal yang dimohonkan pengujian *a quo* tidak dapat diuji konstusionalitasnya ke Mahkamah karena berisi pertentangan antara satu UU dengan UU lainnya, yaitu antara UU 40/1999 dan UU 32/2002 dengan UU 10/2008. Menurut Mahkamah, pasal-pasal yang dimohonkan pengujian bukan hanya bertentangan dengan kedua UU sebelumnya, melainkan juga bertentangan secara langsung dengan beberapa pasal dari UUD 1945. Lagipula, menurut Mahkamah ketentuan pasal-pasal yang

dimohonkan pengujian mengandung kontradiksi dalam dirinya sendiri (*contradictio in terminis*) sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana diatur pelarangannya di dalam UUD 1945.

4. Bahwa sejalan dengan pendapat ahli dari Pemerintah yang menyatakan tidak semua institusi dapat mengklaim sebagai penegak hukum, maka Mahkamah dalam Putusan Nomor 005/PUU-I/2003 tanggal 28 Juli 2004 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa penjatuhan sanksi, terlebih lagi sanksi yang mematikan seperti pencabutan surat izin penyiaran, harus mengindahkan asas "*due process of law*";

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan empat hal tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan konstitusionalitas pasal-pasal UU 10/2008 yang dimohonkan pengujian sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 98 ayat (2) UU 10/2008 yang berbunyi, "*Dalam hal terdapat bukti pelanggaran atas ketentuan dalam Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers menjatuhkan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini*". Dari rumusan ini yang menggunakan kata "*atau*" dapat menimbulkan tafsir bahwa lembaga yang dapat menjatuhkan sanksi bersifat alternatif, yaitu KPI atau Dewan Pers yang memungkinkan jenis sanksi yang dijatuhkan juga berbeda, sehingga justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Lagi pula, sesuai dengan kedudukan dan fungsinya, Dewan Pers menurut UU 40/1999 tidak berwenang untuk menjatuhkan sanksi kepada pers, khususnya media cetak. Oleh karena itu, dalil para Pemohon bahwa Pasal 98 ayat (2) UU 10/2008 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah cukup beralasan;
2. Bahwa Pasal 98 ayat (3) UU 10/2008 yang berbunyi, "*Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada KPU dan KPU provinsi*" oleh para Pemohon juga dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, menurut Mahkamah dengan merujuk pertimbangan butir 1, pasal *a quo* tidak lagi relevan keberadaannya dan *mutatis mutandis* dalil-dalil para Pemohon juga cukup beralasan;

3. Bahwa Pasal 98 ayat (4) UU 10/2008 yang berbunyi, "*Dalam hal Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers tidak menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak ditemukan bukti pelanggaran kampanye, KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota menjatuhkan sanksi kepada pelaksana kampanye*" oleh para Pemohon dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945. Rumusan ketentuan tersebut yang mencampuradukkan kedudukan dan kewenangan KPI dan Dewan Pers dengan kewenangan KPU dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaksana kampanye Pemilu, menurut Mahkamah dapat menimbulkan kerancuan dan ketidakpastian hukum, sehingga dalil para Pemohon cukup beralasan dan *mutatis mutandis* pertimbangan pada butir 1 dan butir 2 juga berlaku untuk butir 3 ini;
4. Bahwa Pasal 99 ayat (1) UU 10/2008 yang intinya berisi jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan oleh KPI atau Dewan Pers [*vide* Pasal 98 ayat (2)] menurut Mahkamah Pasal 99 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e seolah-olah hanya relevan untuk lembaga penyiaran, karena hanya merupakan *copy paste* dari ketentuan dalam UU 32/2002 dan tidak relevan untuk media massa cetak. Sedangkan untuk Pasal 99 ayat (1) huruf f bagi lembaga penyiaran berdasarkan UU 32/2002 memang dimungkinkan, namun bukan oleh KPI melainkan oleh Pemerintah (Menkominfo) setelah memenuhi *due process of law* (*vide* Putusan Nomor 005/PUU-I/2003, tanggal 28 Juli 2004). Adapun terhadap media massa cetak, sanksi sebagaimana tersebut Pasal 99 ayat (1) tidak mungkin dilaksanakan karena UU 40/1999 tidak lagi mengenal lembaga perizinan penerbitan media massa cetak, sehingga merupakan norma yang tidak diperlukan karena kehilangan kekuatan hukum dan *raison d'être*-nya, sehingga harus dihapuskan. Lagi pula hal itu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yakni menimbulkan ketidakpastian hukum dan juga melanggar prinsip kebebasan berekspresi yang dijamin oleh UUD 1945. Oleh karena itu, dalil para Pemohon cukup beralasan;
5. Pasal 99 ayat (2) UU 10/2008 berbunyi, "*Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers bersama KPU*". Oleh

karena semua dalil mengenai Pasal 98 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) serta Pasal 99 ayat (1) UU 10/2008 oleh Mahkamah telah dinilai cukup beralasan, maka *mutatis mutandis* hal tersebut juga berlaku untuk Pasal 99 ayat (2) UU 10/2008.

[3.18] Menimbang bahwa sejak era reformasi negara telah memberikan jaminan yang sangat tegas atas perlindungan kebebasan untuk menyatakan pendapat baik dengan lisan maupun dengan tulisan sebagai hak konstitusional warga negara dan lembaga-lembaga kemasyarakatan. Jaminan tersebut semula dilakukan dengan pencabutan ketentuan tentang keharusan adanya Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) dan segala bentuknya sebagaimana dimuat di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang kemudian diperkuat posisinya melalui ketentuan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 hasil perubahan yang berbunyi, *“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”*. Oleh sebab itu, Mahkamah berpendapat ketentuan Pasal 98 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) serta Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2008 bertentangan dengan kebebasan berekspresi (*freedom of expression*) sebagaimana diatur di dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Kedua pasal *a quo* juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 28F UUD 1945 yang berbunyi, *“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”*;

[3.19] Menimbang bahwa karena Mahkamah telah menilai semua dalil para Pemohon dalam permohonan *a quo* beralasan, namun tidak berarti bahwa jika permohonan *a quo* dikabulkan akan terjadi kekosongan hukum bagi perlindungan publik apabila lembaga penyiaran dan media cetak melakukan pelanggaran iklan kampanye Pemilu yang tercantum dalam Pasal 93, Pasal 94, dan Pasal 95 UU 10/2008, karena jika hal itu terjadi masih dapat diterapkan UU 40/1999 dan UU 32/2002 yang memuat penjatuhan sanksi;

4. KONKLUSI

Berdasarkan pertimbangan atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

- [4.1] Pasal 98 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) serta Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2008 menyebabkan ketidakpastian hukum, ketidakadilan, dan bertentangan dengan prinsip kebebasan berekspresi yang dijamin oleh UUD 1945;
- [4.2] Dalil-dalil para Pemohon cukup beralasan;

5. AMAR PUTUSAN

Dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dengan mengingat Pasal 56 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 57 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316),

Mengadili,

- Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pasal 98 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) serta Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) **bertentangan** dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Menyatakan Pasal 98 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) serta Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;**

- Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh delapan Hakim Konstitusi pada hari Kamis, tanggal sembilan belas bulan Februari tahun dua ribu sembilan, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini, Selasa, tanggal dua puluh empat Februari tahun dua ribu sembilan, oleh kami Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Maria Farida Indrati, Abdul Mukthie Fadjar, Maruarar Siahaan, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, M. Arsyad Sanusi, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Alfius Ngatrin sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Pemerintah dan/atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Abdul Mukthie Fadjar

ttd.

Maruarar Siahaan

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Alfius Ngatrin